



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan dan Wasiat Wajibah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cunda, 08 April 1995, agama Islam, pekerjaan Exs. Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Komplek Ibka, Dusun D, Desa/gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, Md, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dengan Nomor 250/P/SK/2022/ MS.Ksm sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 28 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Beringin, Desa/gampong Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 02 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 24 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Calong Cut, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie sebagai Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 Januari 2023 Legalisasi Penitera Nomor: 10/P/SK2023/MS.Lsm;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 19 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Sirong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebagai Tergugat IV;
Dalam hal ini Tergugat IV memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 Januari 2023 Legalisasi Penitera Nomor: 11/P/SK2023/MS.Lsm;

Yusmainar binti M. Insyah, tempat dan tanggal lahir Tambun Tunong, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Pim Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Alamat Domisili Di Jl. Komplek Ibka, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat V;

Halaman 2 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tambun Tunong, 06 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Pim Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Alamat Domisili Di Jalan Komplek Ibka, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat VI;

Dani Firdaus bin Hamdani, tempat dan tanggal lahir Tambun Tunong, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Exs. Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Pim Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Alamat Domisili Di Jalan Komplek Ibka, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat VII;

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tambun Tunong, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Pim Glee Madat Gampong Paloh Lda Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , Sekarang Berdomisili Di Jalan Ibka Dusun D Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Agung Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat dari Kantor Hukum Agung Setiawan, S.H. & Partners beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, Jalan Medan-Banda Aceh, Gang Koserna No. 03, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November

Halaman 3 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan Nomor 266/P/SK/2022/MS.Ksm;

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir P. Brandan, 11 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Meriam, Lingkungan V, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat IX;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugataannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan Sengketa Waris dan Wasiat Wajibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak Hamdani Bin Hamzah dengan Almarhumah Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief selaku Suami Isteri, semasa hidupnya telah memelihara dan mengasuh Penggugat sejak tahun 2011 (saat Penggugat berusia 16 tahun), dan telah mengangkat Penggugat selaku anak angkatnya secara formal berdasarkan Undang-Undang pada tahun 2013, yaitu berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor : 08/Pdt.P/2013/MS-Lsm, tanggal 19 Maret 2013;
2. Bahwa setahu Penggugat, alasan Bapak Hamdani Bin Hamzah (Almarhum) dan Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief (Almarhumah)

Halaman 4 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



menjadikan Penggugat selaku anak angkatnya dikarenakan keduanya tidak mempunyai anak kandung dari hasil perkawinannya. Namun demikian, Penggugat selaku anak angkatnya telah diperlakukan dengan sangat baik oleh Bapak Hamdani Bin Hamzah (Almarhum) dan Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief (Almarhumah);

3. Bahwa Almarhumah Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief semasa hidupnya bekerja sebagai Guru SMP Negeri 2 Lhokseumawe, status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Sedangkan Almarhum Bapak Hamdani Bin Hamzah semasa hidupnya berprofesi sebagai karyawan swasta pada PT. Ima Meukat Raya, sub kontraktor pada PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero) Lhokseumawe;

4. Bahwa Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief selaku Ibu angkat Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017, sedangkan Bapak Hamdani Bin Hamzah selaku Ayah angkat Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;

5. Bahwa Ibu dan Ayah Kandung dari Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief telah lama meninggal dunia sebelum Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief meninggal dunia. Demikian pula halnya, Ibu dan Ayah Kandung dari Almarhum Hamdani Bin Hamzah telah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia;

6. Bahwa setelah Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut :

- 6.1. Hamdani bin Hamzah (Suami);
- 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki seibu seapak (Tergugat I);
- 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan seibu seapak);
- 6.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan seibu seapak (Tergugat II);

Halaman 5 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan seibu seapak (Tergugat III) ;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXselaku Saudara Perempuan seibu seapak dari Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief telah meninggal dunia pada tahun 2019, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki tunggal yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV), yang kemudian menjadi ahli waris Pengganti dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa Almarhum Bapak Hamdani Bin Hamzah, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan urutan sebagai berikut: Pernikahan yang pertama adalah dengan Yusmainar Binti M. Insyah, dilangsungkan di KUA Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 57/16/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:

8.1XXXXXXXXXXXXX(Tergugat VI);

8.2XXXXXXXXXXXXX(Tergugat VII);

8.3XXXXXXXXXXXXX(Tergugat VIII);

Pernikahan pertama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXtersebut berakhir dengan perceraian karena talak secara agama Islam pada tahun 2007. Sementara itu pernikahan yang kedua adalah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V), dilangsungkan di KUA Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/59/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXX, status perkawinan cerai mati setelah meninggal dunia Bapak Hamdani Bin Hamzah. Sedangkan pernikahan yang ketiga adalah dengan Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief, dilangsungkan di KUA Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 25/04/III/2009, tanggal 6 Maret 2009, perkawinan tersebut dengan tidak dikaruniai anak, status perkawinan berakhir dengan meninggal dunia Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief ;

Halaman 6 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya, setelah Bapak Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut :

- 9.1. XXXXXXXXXXXXXXXX(isteri);
- 9.2. XXXXXXXXXXXXXXXX(Anak laki-laki kandung);
- 9.3. XXXXXXXXXXXXXXXX(Anak laki-laki kandung);
- 9.4. XXXXXXXXXXXXXXXX(Anak perempuan kandung);
- 9.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri);
- 9.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak perempuan kandung) ;

10. Bahwa selain itu, almarhumah Ibu Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah ada meninggalkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga menulis namanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku anak angkatnya. Pengangkatan Penggugat selaku anak angkat telah bersesuaian dengan definisi anak angkat sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) yang menentukan : anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan . Maka untuk itu Penggugat selaku anak angkat telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu berdasarkan Penetapan Mahkamah Syarâ€™miyah Lhokseumawe, Nomor : 08/Pdt.P/ 2013/MS-Lsm tanggal 19 Maret 2013. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya . Dengan demikian secara hukum Penggugat selaku anak angkat mendapat wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan kedua orang tua angkatnya;

11. Bahwa Almarhumah Ibu Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief setelah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan, yaitu sebagai berikut:

- A. Harta warisan berupa barang-barang bawaan sebelum menikah dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah, yaitu :

Halaman 7 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu;
2. 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya;
3. 2 (dua) buah kasur lajang;
4. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding;
5. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding;
6. 1 (satu) buah cermin jati dinding;
7. 2 (dua) buah pot bunga jati panjang;
8. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah jati tempat payung;
10. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian;
11. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu;
12. 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) sumbu;
13. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja;
14. 3 (tiga) kontainer ukuran besar;
15. 1 (satu) buah oven kue;
16. 1 (satu) buah blender jus ukuran besar;
17. Barang-barang pecah belah (piring, gelas, sendok, kual, talam, panci, rice cooker, dan toples kue);
18. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut;
19. 1 (satu) lembar ambal warna merah;
20. 1 (satu) lembar tikar plastik warna cokelat;
21. 1 (satu) lembar tikar bambu;
22. 1 (satu) lembar tikar kayu cokelat;
23. 1 (satu) buah sepeda olahraga;
24. 1 (satu) lembar kain sprej lajang;
25. 1 (satu) buah lemari gelas;
26. 1 (satu) buah kursi malas jati;
27. 1 (satu) buah meja Oshin;
28. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar;
29. 2 (dua) buah hiasan keramik petak besar;

Halaman 8 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 2 (dua) buah hiasan keramik vas bunga sedang;
31. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar;
32. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran sedang;
33. 2 (dua) buah toples kue pirex ukuran kecil;
34. 6 (enam) buah panci tingkat warna putih;
35. 3 (tiga) buah ember hitam besar;
36. 1 (satu) buah tas baju tupperware warna merah;
37. 6 (enam) buah talam besar;
38. 3 (tiga) kotak sendok makan;
39. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran kecil;
40. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran sedang;
41. 6 (enam) buah gelas buah jeruk;
42. 2 (dua) lusin gelas sloky ukuran sedang;
43. 1 (satu) lusin gelas sloky ukuran kecil;
44. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran panjang;
45. 2 (dua) lusin piring duralex;
46. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga;
47. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar;
48. 6 (enam) buah piring bunga kangkung;
49. 1 (satu) set piring suzuya.

Barang-barang tersebut, seluruhnya berada dalam rumah Almarhum Hamdani Bin Hamzah, yaitu di Jalan Komplek IBKA, Dusun D, Desa/Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VI, VII dan VIII.

B. Harta warisan setelah Asnidarsyah binti M. Syarief meninggal dunia, yaitu:

1. Uang Dana Pensiun PNS sebesar Rp. 70.000.000,-
2. Gaji terusan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.18.400.000,-
3. Uang duka selama 3 (tiga) bulan gaji sebesar Rp.13.800.000,-

Halaman 9 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Harta warisan tersebut telah diambil seluruhnya oleh bapak Hamdani bin Hamzah (almarhum), dan ternyata tidak dibagikan kepada Tergugat I,II, III dan Tergugat IV selaku ahli waris Pengganti dari almarhumha Safridah binti M. Syarief, demikian pula Penggugat tidak mendapatkan bagian hak 1/3 dari warisan ibu angkatnya;

12. Bahwa selama masa perkawinan antara almarhum Asnidarsya, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah mempunyai beberapa harta yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah, seluas \pm 325 M2, berikut 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah M. Nur;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah Armia;
 - Timur dengan tanah M.Nur;
2. 1 (satu) buah Kulkas;
3. 1 (satu) buah AC;
4. 1 (satu) buah Dispencer panas dingin;
5. 1 (satu) buah Meja makan serta 6 kursi;
6. 1 (satu) buah TV Led 24 Inc;
7. 1 (satu) buah lemari TV;
8. 1 (satu) buah lemari dan rak piring;
9. 1 (satu) buah kipas angin;
10. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki dan 1 (satu) buah kasur springbed;
11. 1 (satu) buah meja rias.

Barang-barang pada point 2 s.d 11 tersebut, seluruhnya berda dalam rumah almarhum Hamdanibin Hamzah, yaitu di Jalan Komplek IBKA, Dusun D, Desa/Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua,Kota Lhoksumawe, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat V, VI, VIII dan VIII;

Halaman 10 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



13. Bahwa terhadap harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief sebagaimana tertera pada poin 11 huruf A dan B tersebut secara hukum berhak diwarisi oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selaku ahli waris dari Almarhumah Safridah binti M. Syarief, beserta Penggugat selaku anak angkat memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ terhadap harta warisan tersebut atas dasar karena wasiat wajibah. Demikian pula terhadap harta warisan yang bersumber dari harta bersama antara almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah, maka $\frac{1}{2}$ nya berhak diwarisi oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Penggugat selaku anak angkatnya berhak mendapatkan hak karena wasiat wajibah $\frac{1}{3}$;

14. Bahwa selain itu, $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi yang menjadi hak bersama almarhum Hamdani bin Hamzah dari harta bersama dengan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti Syarief berhak diwarisi oleh Tergugat V, VI, VIII, IX dan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX;

15. Bahwa selanjutnya setelah Almarhum Bapak Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, seluas ± 325 M², terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan tanah Armia;
- Timur dengan tanah M. Nur.

2. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, terletak di Komplek PIM BTN Glee Madat, Nomor: 4, Desa Paloh Lada. Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah Hayatun;
- Selatan dengan rumah H.Fauzi Kamaruddin;
- Barat dengan tanah pekarangan;

Halaman 11 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan;

3. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005;
4. Uang Pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar \pm Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
5. Uang BPJS Kematian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
6. Uang BPJS hari tua sebesar Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
7. Uang Tabungan Haji sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
8. Gaji terakhir Alm. Hamdani Bin Hamzah sebagai Karyawan PT. Ima Meukat Raya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Uang Koperasi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) PT. Ima Meukat Raya ;
10. Perabotan rumah tangga berupa :
 - a. Jemuran Stanlees;
 - b. Kursi Jepara;
 - c. Kursi ukiran 2 (dua) buah;
 - d. Meja Makan;
 - e. Lemari Piring;
 - f. Lemari Tupperware;
 - g. Lemari baju 2 (dua) buah;
 - h. Tempat tidur 6 (enam) kaki;
 - i. Tempat tidur lajang.

Harta warisan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat VI, VII dan VIII, dan harta warisan berupa barang-barang, seluruhnya berada dalam rumah Almarhum Hamdani Bin Hamzah, yaitu di Jalan Komplek IBKA, Dusun D, Desa/Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Halaman 12 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap segenap harta warisan Almarhum Hamdani Bin Hamzah sebagaimana telah disebutkan pada point 14, angka 1 s.d 9 hurud a s.d i berhak diwarisi oleh Tergugat V (selaku isteri) dan anaknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat VI, VII, dan VIII serta Penggugat selaku anak angkat yang berhak memperoleh 1/3 dari seluruh harta warisan Almarhum Hamdani Bin Hamzah;

17. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat VI, VII dan VIII tetap bersikukuh tidak memberikan hak waris dari harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah kepada Tergugat IX dan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat V, VI, VII dan VIII juga tetap bersikukuh tidak memberikan bagian dari harta warisan almarhumah Hamdani bin Hamzah kepada Penggugat selaku anak angkat;

18. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara dan upaya untuk menyelesaikan sengketa kewarisan dan wasiat wajibah atas harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah dengan Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII di luar Mahkamah Syar'iyah, namun Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII tidak bersedia menanggapi, bahkan terkesan Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII telah menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan hak 1/3 atas harta warisan tersebut, maka dari karena itu, cukup beralasan hukum apabila gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

19. Bahwa oleh karena Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup dan memadai, serta Penggugat sangat khawatir bila Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII melakukan peralihan hak atas harta warisan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Cq. Majelis Hakim persidangan perkara ini cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe guna **meletakkan sita jaminan terlebih dahulu** untuk memenuhi tuntutan Provisionil Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara atas seluruh harta warisan Almarhumah

Halaman 13 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah. Oleh karena itu demi hukum, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyatakan sita jaminan atas seluruh harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;

20. Bahwa selanjutnya agar Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman uang paksa (dwaang soom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah)** sehari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

21. Bahwa gugatan perkara ini diajukan akibat perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII, dan Penggugat sangat khawatir harta-harta warisan tersebut beralih kepada orang lain, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Cq. Majelis Hakim persidangan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII supaya mentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;

22. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim persidangan perkara ini, kiranya berkenan menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

23. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang lemah dan selaku pencari keadilan sejati (justitia belen), maka sudah sewajarnya seluruh tumpuan dan harapan kami curahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk membina persidangan yang baik dan berkenan pula memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Cq. Majelis Hakim

Halaman 14 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



persidangan perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadilnya-adilnya dengan diktum amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;
- Melakukan penyitaan terhadap semua harta warisan yang menjadi objek sengketa terlebih dahulu, mengingat Tergugat I, II, III, VI, VII, dan VIII mempunyai iktikad tidak baik, agar semua harta warisan tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief adalah sebagai berikut:
 - Hamdani Bin Hamzah (Suami);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Perempuan seibu seapak);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Perempuan seibu seapak) ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Perempuan seibu seapak);
4. Menetapkan Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020 ;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Hamdani Bin Hamzah sebagai berikut :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(isteri)
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung) ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung) ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(anak perempuan kandung) ;

Halaman 15 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri) ;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung) ;
- 6. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- 7. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pengganti Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 8. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX, juga menulis namanya **NUR AZIZAH.HS** sebagai anak angkat dan berhak 1/3 atas harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah ;
- 9. Menetapkan posita gugatan point 11 huruf A angka 1 s.d 49, huruf B angka 1 s.d 10, dan huruf C angka 1 s.d 3 adalah harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief berupa :
 - A. Harta warisan berupa barang-barang bawaan sebelum menikah dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah, yaitu :
 1. 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu ;
 2. 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya ;
 3. 2 (dua) buah kasur lajang ;
 4. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding ;
 5. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding ;
 6. 1 (satu) buah cermin jati dinding ;
 7. 2 (dua) buah pot bunga jati panjang ;
 8. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil ;
 9. 1 (satu) buah jati tempat payung ;
 10. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian ;
 11. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu ;
 12. 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) sumbu ;
 13. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja ;
 14. 3 (tiga) kontainer ukuran besar ;
 15. 1 (satu) buah oven kue ;
 16. 1 (satu) buah blender jus ukuran besar ;

Halaman 16 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Barang-barang pecah belah (piring, gelas, sendok, kual, talam, panci, rice cooker, dan toples kue) ;
18. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut ;
19. 1 (satu) lembar ambal warna merah ;
20. 1 (satu) lembar tikar plastik warna cokelat ;
21. 1 (satu) lembar tikar bambu ;
22. 1 (satu) lembar tikar kayu cokelat ;
23. 1 (satu) buah sepeda olahraga ;
24. 1 (satu) lembar kain spreng lajang ;
25. 1 (satu) buah lemari gelas ;
26. 1 (satu) buah kursi malas jati ;
27. 1 (satu) buah meja Oshin ;
28. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar ;
29. 2 (dua) buah hiasan keramik petak besar ;
30. 2 (dua) buah hiasan keramik vas bunga sedang ;
31. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar ;
32. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran sedang ;
33. 2 (dua) buah toples kue pirex ukuran kecil ;
34. 6 (enam) buah panci tingkat warna putih ;
35. 3 (tiga) buah ember hitam besar ;
36. 1 (satu) buah tas baju tupperware warna merah ;
37. 6 (enam) buah talam besar ;
38. 3 (tiga) kotak sendok makan ;
39. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran kecil ;
40. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran sedang ;
41. 6 (enam) buah gelas buah jeruk ;
42. 2 (dua) lusin gelas sloky ukuran sedang ;
43. 1 (satu) lusin gelas sloky ukuran kecil ;
44. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran panjang ;
45. 2 (dua) lusin piring duralex ;
46. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga ;

Halaman 17 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar ;
48. 6 (enam) buah piring bunga kangkung ;
49. 1 (satu) set piring suzuya.

B. Harta warisan setelah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief meninggal dunia dunia, yaitu:

1. Uang Dana Pensiun PNS sebesar Rp. 70.000.000,-
 2. Gaji terusan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.18.400.000,-
 3. Uang duka selama 3 (tiga) bulan gaji sebesar Rp.13.800.000,-
- 10.** Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama antara almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa:
- 1 (satu) bidang tanah, seluas \pm 325 M2, berikut 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah M. Nur;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah Armia;
 - Timur dengan tanah M.Nur;
 - 1 (satu) buah Kulkas ;
 - 1 (satu) buah AC ;
 - 1 (satu) buah Dispencer panas dingin ;
 - 1 (satu) buah Meja makan serta 6 kursi ;
 - 1 (satu) buah TV Led 24 Inc ;
 - 1 (satu) buah lemari TV ;
 - 1 (satu) buah lemari dan rak piring ;
 - 1 (satu) buah kipas angin ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki dan 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 1 (satu) buah meja rias;

Halaman 18 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Adalah harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief;

11. Menetapkan ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXberhak atas harta warisan yang bersumber dari harta bersama tersebut;

12. Menetapkan posita gugatan point 15 angka 1 s.d 10 adalah harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya, yang terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan tanah Armia;
- Timur dengan tanah M.Nur;

2. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unti bangunan rumah di atasnya, terletak di Komplek PIM BTN Glee Madat, Nomor: 4, Desa Paloh Lada. Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah Hayatun;
- Selatan dengan rumah H.Fauzi Kamaruddin;
- Barat dengan tanah pekarangan;
- Timur dengan Jalan;

3. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005;

4. Uang Pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar ± Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

5. Uang BPJS Kematian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

6. Uang BPJS hari tua sebesar Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

7. Uang Tabungan Haji sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Gaji terakhir Alm. Hamdani Bin Hamzah sebagai Karyawan PT. Ima Meukat Raya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Uang Koperasi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) PT. Ima Meukat Raya ;
10. Perabotan rumah tangga berupa :
 - a. Jemuran Stanlees;
 - b. Kursi Jepara;
 - c. Kursi ukiran 2 (dua) buah;
 - d. Meja Makan;
 - e. Lemari Piring;
 - f. Lemari Tupperware;
 - g. Lemari baju 2 (dua) buah;
 - h. Tempat tidur 6 (enam) kaki;
 - i. Tempat tidur lajang.
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan anak angkat dalam perkara ini ;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Hamdani Bin Hamzah dan anak angkat dalam perkara ini ;
15. Menetapkan bagian XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pengganti ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
16. Menghukum pihak-pihak yang menguasai harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat ;
17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
18. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara natura ataupun melalui jual lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
19. Menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwaang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap

Halaman 20 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

20. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat ;

21. Menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa, para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dengan diwakili kuasanya serta Tergugat IX telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 halaman 3- 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 5 setentang ahli waris almh. Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 5 setentang Syafridah Binti M. Syarief telah meninggal dunia tahun 2019 saudara seibu seapak

Halaman 21 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almh. Asnidarsyah ... dst adalah benar;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 5 setentang jumlah pernikahan Alm. Hamdani Bin Hamzah semasa hidupnya adalah benar;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 5 setentang Alm. Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris adalah benar;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11 huruf A dan huruf B halaman 6-7 adalah benar, demikian juga dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 8 setentang beberapa harta yang dapat dikategorikan harta bersama adalah benar;

7. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV membenarkan seluruhnya dalil gugatan Penggugat angka 13 halaman 8 demikian juga dalil gugatan Penggugat angka 14 halaman 8-9 adalah benar, selanjutnya dalil gugatan Penggugat angka 15 halaman 9-10 setentang ada meninggalkan harta warisan adalah benar;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 s/d 17 halaman 10 Tergugat I s/d Tergugat IV membenarkan seluruhnya;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19 halaman 10-11 setentang permohonan dari Penggugat yang memohon pada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dalam perkara ini

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melalui kuasanya secara tertulis mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

1.1 Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dan tidak jelas, rinci dan lengkap mengenai apa saja perbuatan yang

Halaman 22 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat dan perbuatan itu merugikan Penggugat.

1.2 Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak tepat dimana Penggugat tidak mengurai lebih jelas mana saja harta warisan peninggalan Almh. Asnidarsyah binti M. Syarief dengan Harta Alm. Hamdani, bagaimana mungkin harta peninggalan Almh. Asnidarsyah yang telah di faraidkan dan telah di terima oleh Ahli waris sah Almh. Asnidarsyah dalam gugatan ini Penggugat mencampur adukkan yang bukan haknya;

1.3 Sedangkan hak ashabah harta peninggalan milik alm. asnidarsyah telah diberikan oleh alm. hamdani sebelum meninggal dunia kepada para ahli waris dari alm. asnidarsyah yang mana pembagian tersebut telah diserahkan pada tanggal 11 desember 2017 yang di tanda tangani oleh tdk. h. asnawi abdullah, sebagaimana bukti tanda terima (bukti transfer bank aceh tertanggal 18 desember 2022) serta bukti kwitansi tanda terima uang tertanggal 18 desember 2022;

1.4 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidak jelas atau kabur, Penggugat tidak menjelaskan tanah mana yang jadi objek sengketa dalam perkara ini, bahwa dalam point 10 petitum gugatan Penggugat menyatakan sebidang tanah yang terletak di komplek ibka, dusun d, gampong uteun kot, kecamatan muara dua, kota lhokseumawe merupakan harta bersama almh. asnidarsyah dengan alm. hamdani. padahal Penggugat mengakui bahwa almh. Asnidarsyah meninggal dunia pada tanggal 28 juni 2017 sebagaimana posita poin 4 Penggugat, sedangkan harta yang dimaksud dibeli oleh alm. hamdani dibeli setelah almh. asnidarsyah meninggal dunia, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan sebagaimana poin 10 dalam petitumnya yang menyatakan harta tersebut merupakan harta bersama almh. asnidarsyah dengan alm. hamdani; karena itu

Halaman 23 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima.

1.5 Serta bagaimana mungkin juga Penggugat dalam gugatannya yang juga memasukkan harta milik isteri pertama Alm. Hamdani yaitu Tergugat V yang mana harta berupa 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di komplek BTN PIM Glee Madat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang mana harta tersebut dibeli oleh Tergugat V dari harta warisan dari orang tua Tergugat V tidak ada kaitannya dengan Alm. Hamdani;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat V, VI, VII, dan VIII Memohon Kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*pluurium litis consotium*)

2.1 Bahwa Gugatan Penggugat hanya menggugat diri Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sangatlah tidak tepat dikarenakan terhadap Harta Peninggalan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief, sedangkan disaat diruang mediasi terungkap bahwa Ahli waris Asnidarsyah Binti M. Syarief memiliki saudara sekandung seayah dan seibu lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka sudah sangat jelas Gugatan tersebut dinilai sebagai Gugatan yang cacat Formil sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklart*) karena kurang Pihak (*pluurium litis consortium*)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara"

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



1 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan dan nyata diakui dalam Jawaban ini;

2 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII terhadap **Posita Poin 1** sampai dengan **Poin 9** Para Tergugat tidak membantahnya;

3 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII terhadap Posita Poin 10 benar Penggugat merupakan anak angkat dari orang tua kandung Para Tergugat VI, VII dan VIII, namun demikian dapat Tergugat sampaikan bahwa terhadap Penggugat sebelum Orang tua Tergugat (Hamdani) meninggal dunia Penggugat sebelumnya telah di kembalikan kepada orang tua kandungnya, sehingga secara tidak langsung Penggugat hak nya telah sepenuhnya sama ibu kandungnya, adapun pengembalian Penggugat kepada orang tua kandungnya dikarenakan pihak aparaturnya yang menyarankan agar Penggugat di kembalikan saja kepada orang tua kandungnya agar tidak menimbulkan fitnah karena bukan termasuk muhrim;

4 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII terkait **Posita Poin 11** para Tergugat tidak mengetahui atas barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat, dikarenakan setau Para Tergugat harta-harta peninggalan atau hak-hak dari Almh. Asnidarsyah telah diberikan seluruhnya oleh orang tua Para Tergugat (Alm. Hamdani) sebelum meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi hak-hak atau harta peninggalan milik Almh. Asnidarsyah;

5 Bahwa terhadap harta-harta atau hak-hak Almh. Asnidarsyah telah diberikan seluruhnya oleh orang tua Para Tergugat (Alm. Hamdani) kepada Ahli waris Almh. Asnidarsyah sebagaimana pembagian tertanggal 11 Desember 2017;

6 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat Pada **Posita Poin 12** yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di komplek Ibka, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe merupakan harta bersama almh. Asnidarsyah dengan alm. hamdani adalah kekeliruan yang sangat fatal, **Padahal**

Halaman 25 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



tanah tersebut dibeli oleh Alm. Hamdani disaat Almh. Asnidar setelah meninggal dunia. Sehingga sangat tidak tepat apabila tanah tersebut disebutkan sebagai harta bersama tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah Para Tergugat telah mengambil / menguasai dengan tidak Sah tanah tersebut;

7 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat Pada **Posita Poin 13**, yang mana Tergugat I,II,III dan IV (selaku Ahli waris dari Almh. Asnidarsyah) berhak atas harta warisan Almh. Asnidarsyah sangat lah keliru, bagaimana mungkin hak-hak Almarhumah yang telah dibagi secara kekeluargaan tertanggal 11 desember 2017 dan juga telah menerima hak-hak dari Almh. Asnidarsyah yang menerima pada saat itu yaitu Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang mewakili dari Ahli waris Almh. Asnidarsyah, sehingga apabila Penggugat merasa Penggugat ada hak dari warisan Almh. Asnidarsyah sudah sepatutnya Penggugat meminta hak tersebut kepada Ahli waris sah Almh. Asnidarsyah. Sehingga tidak ada urusannya dengan para Tergugat V,VI,VII, dan VIII;

8 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat Pada **Posita Poin 14**, yang menyatakan terkait $\frac{1}{2}$ bahagian harta alm. Hamdani. Dengan ini dapat kami sampaikan terkait seluruh harta peninggalan orang tua para Tergugat yaitu (hamdani) meninggal dunia **tidak ada kaitannya lagi dengan harta milik Almh. Asnidarsyah dikarenakan harta peninggalan / hak Almh. Asnidarsyah sudah terlebih dahulu di berikan kepada para Ahli waris yaitu melalui Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** sehingga seluruh harta sepeninggalan Alm. Hamdani mutlak hak milik Tergugat V,VI,VII,VIII dan IX serta anak kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga tidak ada pembagian $\frac{1}{2}$ bahagian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

9 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat Pada **Posita Poin 15**, yang menyatakan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII telah dikuasai sangatlah tidak tepat, sedangkan para Tergugat tidak

Halaman 26 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



menempati harta yang dimaksud oleh Penggugat, bahkan 1 unit mobil CRV Nopol BL 1150 LD tahun 2005 yang dimaksud oleh Penggugat tersebut setahu Tergugat mobil tersebut sudah lebih dahulu dijual oleh Alm. Hamdani semasa hidupnya;

10 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat Pada **Posita Poin 16 dan 17**, dapat para Tergugat jelaskan sebenarnya para Tergugat V,VI,VII dan VIII tidak pernah untuk menahan hak Tergugat IX dan adik kandung Tergugat V,VI,VII dan VIII yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX. **Kenapa harta peninggalan Alm. Hamdani hingga saat ini belum selesai pembagiannya kepada Tergugat IX dan adik kandung Tergugat V,VI,VII dan VIII yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX melainkan akibat perbuatan Penggugat lah yang menghalang-halangi dengan beberapa kali mengajukan gugatan ke Mahkamah Syarriyah Lhokseumawe**, padahal para Tergugat V,VI,VII dan VIII sudah hendak memfaraid kan harta peninggalan Alm. Hamdani kepada para Ahli Waris Hamdani sebagaimana penetapan Ahli Waris No. 3/Pdt.P/2021/Ms. Lsm tertanggal 14 Januari 2021;

11 Bahwa tanggapan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalil Penggugat pada posita poin 18, sebenarnya memang Penggugat lah yang seolah-olah gelap terhadap harta peninggalan alm. Hamdani, padahal para tergugat VI,VII Dan VIII dahulunya juga bersedia untuk memberikan hak kepada Penggugat yaitu sebesar 1/3 dari bahagian hak anak perempuan, yang mana hal tersebut telah disampaikan para Pergugat di saat ruang mediasi terdahulu pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 namun tawaran tersebut ditolak oleh penggugat;

12 Bagaimana pikiran Penggugat yang berfikir ingin memiliki hak 1/3 dari harta peninggalan Alm. Hamdani, sedangkan Alm. Hamdani memiliki 4 (empat) orang anak kandung sah dan 2 isteri sebagai Ahli waris;

C. DALAM REKONVENSI

Halaman 27 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon para Tergugat V,VI,VII dan VIII dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2) Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan ingin menerangkan bahwa **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidaklah memiliki itikat baik melainkan selalu menunjukkan keserakahannya terhadap harta peninggalan Alm. Hamdani;**

3) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tanggapan konvensi diatas menurut Penggugat Rekonvensi hak-hak Almh. Asnidarsyah tidak ada lagi apabila para Ahli waris Almh. Asnidarsyah ingin memintanya kembali kepada Penggugat Rekonvensi, dikarekan telah hak-hak maupun harta peninggalan Almh. Asnidarsyah telah diselesaikan dahulu oleh Alm. Hamdani sebelum Hamdani meninggal dunia hal tersebut sesuai pembagian faraid tertanggal 11 desember 2017 yang ditanda tangani oleh Tgk. Asnawi Abdullah;

4) Bahwa dalam kesempatan ini juga Penggugat Rekonvensi ingin menyampaikan bahwa terhadap Tergugat IX dalam Konvensi sebelumnya juga telah menerima sebahagian hak-hak nya dari Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila dalam gugatan Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat IX dalam konvensi belum menerima apa-apa dari hak Alm. Hamdani sangatlah keliru, padahal Tergugat IX dan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah menerima bahagian nya dari uang pesangon, uang kopersasi, uang bpjs kematian dan uang jaminan hari tua milik Alm. Hamdani;

13 Berdasarkan alasan-alasan Yuridis dan Fakta yang sudah diutarakan diatas baik Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat V, VI, VII, dan VIII seluruhnya;
- 15 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Formil;
- 16 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*);

B. DALAM PROVISI

- 17 Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

D. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat V, VI, VII dan VIII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pembagian Faraidh tertanggal 11 desember 2017 yang dibuat oleh Tgk. H. Asnawi Abdullah, serta bukti tanda terima dan bukti Transfer tertanggal 18 desember 2017 terhadap harta peninggalan dan hak-hak dari Almh. Asnidarsyah;
3. Menetapkan Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;
4. Menetapkan Ahli waris Almarhum Hamdani Bin Hamzah sebagai berikut;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(isteri pertama alm. Hamdani);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri kedua Alm. Hamdani);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX(anak kandung laki-laki);
 - Dani Firdaus Bin Hamdani (anak kandung laki-laki);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Perempuan);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Perempuan);

Halaman 29 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



5. Menetapkan para ahli waris Almarhum Hamdani yang sah **yang berhak atas semua harta peninggalan almarhum hamdani;**
6. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli waris Almarhum Hamdani Bin Hamzah dalam perkara ini;
7. Menyatakan “hak hadhanah (pengasuhan) nur azizah hs binti husaini (Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi) telah kembali / beralih kepada kepada orang tua kandungnya (ibu kandungnya) disaat hamdani bin hamzah telah mengembalikan Penggugat konvensi kepada orang tua kandungnya” dan telah putus dan berakhir dengan segala akibatnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IX secara tertulis mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar harta bawaan almarhumah ibu Asnirdasyah, S.Pd binti M. Syarief sebelum menikah dengan Almarhum Hamdani sudah ada barang bawaan sebelum menikah seperti berikut ini:

1. 1 (Satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu
2. 1 (Satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya
3. 2 (dua) buah kasur lajang
4. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding
5. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding
6. 1 (satu) buah cermin jati dinding
7. 2 (dua) buah pot bunga jati panjang
8. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil
9. 1 (satu) buah jati tempat payung
10. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nanas dan durian
11. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu
12. 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) sumbu
13. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja

Halaman 30 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) kontainer ukuran besar
15. 1 (satu) buah oven kue
16. 1 (satu) buah blender jus ukuran besar
17. Barang-barang pecah belah (piring, gelas, sendok, kual, talam, panci, rice cooker, dan toples kue)
18. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut
19. 1 (satu) lembar ambal warna merah
20. 1 (satu) lembar tikar plastic warna coklat
21. 1 (satu) lembar tikar bambu
22. 1 (satu) lembar tikar kayu coklat
23. 1 (satu) buah sepeda olahraga
24. 1 (satu) lembar kain sprej lajang
25. 1 (satu) buah lemari gelas
26. 1 (satu) buah kursi malas jati
27. 1 (satu) buah meja oshin
28. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar
29. 2 (dua) buah hiasan keramik petak besar
30. 2 (dua) buah hiasan keramik vas bunga sedang
31. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar
32. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran sedang
33. 2 (dua) buah toples kue pirex ukuran kecil
34. 6 (enam) buah panic tingkat warna putih
35. 3 (tiga) buah ember hitam besar
36. 1 (satu) buah tas baju Tupperware warna merah
37. 6 (enam) buah talam besar
38. 3 (tiga) buah sendok makan
39. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran kecil
40. 1 (satu) lusin gelas merk luminare ukuran sedang
41. 6 (enam) buah gelas buah jeruk
42. 2 (dua) lusin gelas sloky ukuran sedang
43. 1 (satu) lusin gelas sloky ukuran kecil
44. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran panjang

Halaman 31 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lusin piring duralex
46. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga
47. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar
48. 6 (enam) buah piring bunga kangkong
49. 1 (satu) set piring suzuya

2. Jawaban yang kedua semasa menikah bersama ibu almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief dengan Almarhum Hamdani Bin Hamzah mempunyai beberapa harta yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kulkas
2. 1 (satu) buah AC
3. 1 (satu) buah dispenser panas dingin
4. 1 (satu) buah meja makan serta 6 kursi
5. 1 (satu) buah TV Led 24 Inch
6. 1 (satu) buah lemari Tv
7. 1 (satu) buah lemari dan rak piring
8. 1 (satu) buah kipas angin
9. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki dan 1 (satu) buah kasur springbed
10. 1 (satu) buah meja rias

3. Jawaban yang ketiga bahwa benar alm mempunyai sebidang tanah terletak di kompleks IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengab batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan jalan;
- Barat dengan tanah Armia;
- Timur dengan tanah M. Nur;

Rumah ini hasil pembagian rumah penjualan dari Rumah Istri ke tiga Asnidarsyah S.Pd Binti M. Syarief;

Halaman 32 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, terletak di Komplek PIM BTN Glee Madat, Nomor: 4, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas berikut:

- Utara dengan rumah hayatun;
- Selatan dengan rumah H. Fauzi Kamaruddin;
- Barat dengan tanah pekarangan ;
- Timur dengan jalan;

Rumah ini benar hasil penjualan Rumah Pertama di Bank setelah mereka bercerai secara agama dan bagi bagi harta bukan dibeli dari harta warisan orang tua Tergugat.

5. Jawaban yang ke lima bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol: BL 1150 LD, tahun 2005;

Mobil tersebut sudah dijual sama anak pertama Dani Sukmawan dengan Abu Transport untuk kepentingan pribadinya sendiri tidak ada kami dapat pembagiannya sepeserpun, bukti Kwitansi nya ada pada saya perjanjiannya;

6. Jawaban yang ke enam bahwa benar uang pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar Kurang Lebih Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;

Tapi uang itu di bagi bagi mereka tanpa saya dapat hanya anak saya yang bernama Alya mukbita sebesar Rp. 9.650.000,- terbilang sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah tanpa saksi Pak keucik dan Pak Imam, mereka bagi bagi secara mereka;

7. Jawaban yang ke tujuh bahwa benar Uang BPJS kematian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta), Tak ada jawaban;

8. Jawaban yang ke delapan bahwa benar Uang BPJS hari tua sebesar Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Uang BPJS sama hari tua saya dan anak saya dapat Rp. 18.768.164,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu seratus enam puluh empat rupiah disaksikan oleh Agung Setiawan, SH yang transfer uang BPJS dan Hari Tua Dani Sukmawan;

Halaman 33 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jawaban yang ke sembilan bahwa benar Uang tabungan Haji sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Tak ada Jawaban;

10. Jawaban yang ke sepuluh bahwa benar Gaji Terakhir Almarhum Hamdani bin Hamzah sebagai karyawan PT. Ima Meukat Raya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Gaji terakhir Almarhum Handani bin Hamzah di makan oleh anak-anaknya tanpa membagi bagi kepada anak saya dan saya.

11. Jawaban yang ke sebelas bahwa benar uang koperasi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Uang koperasi juga sudah diterima dan dibagi bagi sama mereka Cuma anak saya yang dapat sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

12. Jawaban yang ke dua belas bahwa benar Perabotan rumah tangga berupa:

- a. Jemuran Stanlees
- b. Kursi Jepara
- c. Kursi ukiran 2 (dua) buah
- d. Meja makan
- e. Lemari piring
- f. Lemari tupperware
- g. Lemari baju 2 (dua) buah
- h. Tempat tidur 6 (enam) kaki
- i. Tempat tidur lajang

Harta warisan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat V, VI, VII, dan VIII, dan harta warisan berupa barang-barang, seluruhnya berada dalam rumah almarhum hamdani bin hamzah, yaitu di jalan kompleks IBKA, Dusun D, Desa/Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



1. Bahwa Penggugat mengapresiasi sikap Tergugat I, II, III dan IV yang telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat. Sikap Tergugat I, II, III dan IV tentang pembenaran terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat termasuk dalam perspektif sebuah Pengakuan. Maka dari itu pengakuan Tergugat I, II, III dan IV tersebut termasuk dalam kategori alat bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 BW (KUHPperdata) dan pasal 164 HIR. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1923 BW (KUHPperdata) dan pasal 174 HIR, mengatur bahwa, syarat sebuah pengakuan (*bekentenis, confession*) bernilai sebagai alat bukti adalah : *Pertama*, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. *Kedua*, pernyataan atau keterangan dikemukakan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan. *Ketiga*, keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian maupun seluruhnya ;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengapresiasi sikap Tergugat I, II, III dan IV yang telah mengakui status hukum Penggugat selaku anak angkat dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, juga menulis namanya **NUR AZIZAH.HS** sebagai anak angkat dan berhak 1/3 atas harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah ;

Berdasarkan alasan-alasan replik atas jawaban Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 35 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dan mengesampingkan seluruh dalil eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII, dengan demikian Penggugat senantiasa tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatan dengan tidak ada kekurangan dan kelemahan sesuatu apapun, untuk itu cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Bahwa seluruh materi eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII, apabila dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata sebagaimana termuat dalam HIR dan R.Bg, seperti eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif, dalam hukum acara perdata sering disebut dengan eksepsi prosesuil (procesueel). Demikian pula eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori eksepsi berdasarkan hukum materil yang terdiri dari eksepsi dilatoir dan eksepsi peremptoir, tanpa bermaksud menggurui, dapat Penggugat jelaskan eksepsi dilatoir yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena Penggugat telah memberikan penundaan pembayaran, sedangkan eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan misalnya oleh karena gugatan telah lampau waktu, dengan perkataan lain telah kadaluwarsa, atau bahwa hutang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan, oleh karena itu cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur

3. Bahwa alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII sebagaimana dikemukakan pada angka 1.1 s.d angka 1.5, seluruhnya tidak beralasan hukum sama sekali, dan sangat terkesan Tergugat V, VI, VII dan VIII tidak membaca dan memahami secara cermat dan utuh dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan secara sistematis oleh Penggugat. Maka dari karena itu, Penggugat mengajak Tergugat V, VI, VII dan VIII untuk membaca dan memahami kembali uraian dalil gugatan Penggugat tersebut. Untuk menanggapi alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII sebagaimana dikemukakan pada angka 1.1, Penggugat mempersilakan Tergugat V, VI, VII dan VIII membaca dan memahami dalil gugatan angka 17 dan 18 posita gugatan, sebagai berikut :

17. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat V, VI, VII dan VIII tetap bersikukuh tidak memberikan hak waris dari harta warisan Almarhum Hamdani Bin Hamzah kepada Tergugat IX dan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat V, VI, VII dan VIII juga tetap bersikukuh tidak memberikan bagian dari harta warisan Almarhum Hamdani Bin Hamzah kepada Penggugat selaku anak angkatnya ;

18. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara dan upaya untuk menyelesaikan sengketa kewarisan dan wasiat wajibah atas harta warisan Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief dan Almarhum Hamdani Bin Hamzah dengan Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII di luar Mahkamah Syar'iyah, namun Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII tidak bersedia menanggapi, bahkan terkesan Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII telah menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan hak 1/3 atas harta warisan tersebut, maka dari karena itu, cukup beralasan hukum apabila gugatan

Halaman 37 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum ;

Dan selanjutnya, menanggapi alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII sebagaimana telah diuraikan pada angka 1.2, Penggugat mempersilakan Tergugat V, VI, VII dan VIII untuk membaca kembali dalil gugatan Penggugat pada angka 11 huruf A dan B, angka 12 dan angka 15 posita gugatan, di mana dalam dalil gugatan tersebut, telah dengan jelas dapat dibaca mengenai adanya boedel harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief, boedel harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah, dan boedel harta warisan Alm. Hamdani Bin Hamzah. Bahwa untuk diketahui oleh Tergugat V, VI, VII dan VIII, Penggugat selaku anak angkat dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah demi hukum berhak untuk memperoleh hak wasiat wajibah dari boedel harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah. Maka oleh karena itu, klaim Tergugat V, VI, VII dan VIII terhadap Penggugat yang telah mencampur adukkan harta warisan yang bukan haknya, sama sekali tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Untuk seterusnya alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII sebagaimana dikemukakan pada angka 1.3, 1.4 dan 1.5, pada pokoknya menyatakan boedel harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief telah diterima oleh warisnya, dan menyangkal tentang boedel harta warisan sebagaimana dalil gugatan angka 10, serta pernyataan bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek BTN PIM Glee Madat bukan harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah, demi hukum bukanlah alasan yang tepat dikemukakan pada bagian eksepsi, karena mengenai hal tersebut termasuk dalam bagian pemeriksaan pokok perkara. Maka oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim

Halaman 38 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini menolak eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut ;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

4. Bahwa alasan eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, dikarenakan tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief sebagai ahli waris dalam gugatan perkara ini, adalah tidak benar sama sekali, bahkan merupakan asumsi Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menyatakan mengenai keseluruhan ahli waris Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief telah pernah terungkap dalam persidangan mediasi. Demi hukum, Penggugat selaku keponakan dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief mengenal dan mengetahui betul bahwa ahli waris dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief adalah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selaku ahli waris dari Almh. Safridah Binti M. Syarief. Maka dengan demikian, ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 2438/K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 sangat tidak relevan untuk diberlakukan dalam perkara ini. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII, dan untuk itu Penggugat tetap pada kebenaran dalil-dalil gugatan terdahulu, karena itu pula demi hukum akan Penggugat buktikan secara seksama dalam tahap pembuktian nantinya ;

4. Bahwa terhadap segala apa saja yang telah Tergugat tanggapi dalam bagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Halaman 39 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



5. Bahwa Penggugat mengapresiasi sikap Tergugat V, VI, VII dan VIII yang tidak membantah dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d 9. Sikap tidak membantah termasuk dalam perspektif sebuah Pengakuan. Maka dari itu pengakuan Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut termasuk dalam kategori alat bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 BW (KUHPperdata) dan pasal 164 HIR. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1923 BW (KUHPperdata) dan pasal 174 HIR, mengatur bahwa, syarat sebuah pengakuan (*bekentenis, confession*) bernilai sebagai alat bukti adalah : *Pertama*, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. *Kedua*, pernyataan atau keterangan dikemukakan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan. *Ketiga*, keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian maupun seluruhnya ;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengapresiasi sikap Tergugat V, VI, VII dan VIII yang telah mengakui status hukum Penggugat selaku anak angkat dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah. Namun adanya penyangkalan Tergugat V, VI, VII dan VIII terhadap Penggugat, dengan keterangan bahwa Penggugat telah dikembalikan kepada ibu kandungnya (Tergugat II), sehingga menurut Tergugat V, VI, VII dan VIII telah menghilangkan hak Penggugat selaku anak angkat terhadap harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah, merupakan pendapat yang sangat *sumir dan ansurd*, tidak mempunyai muatan hukum sama sekali. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini mengesampingkan alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut ;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII, yang pada pokoknya menyangkal boedel

Halaman 40 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 11 posita gugatan. Penggugat tetap kukuh mempertahankan dalil gugatan angka 11, dan mengenai hal tersebut akan Penggugat buktikan nantinya dalam sesi pembuktian perkara ini;

8. Bahwa Penggugat menyatakan menolak alasan Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menerangkan harta-harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief telah dibagi-bagikan kepada ahli waris Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief pada tanggal 11 Desember 2017 ;

9. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan angka 12, dan menyatakan menolak alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII. Maka untuk itu segala uraian alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut merupakan pengalihan issue dan upaya untuk menolak pertanggungjawaban perdata terhadap harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dengan Alm. Hamdani Bin Hamzah ;

10. Bahwa alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat angka 13, adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu haruslah dikesampingkan. Penggugat kukuh mempertahankan dalil gugatan angka 13 tersebut, dan mengenai hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam sesi pembuktian nantinya ;

11. Bahwa alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 14, adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu haruslah dikesampingkan. Penggugat kukuh mempertahankan dalil gugatan angka 14 tersebut, dan mengenai hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam sesi pembuktian nantinya ;

12. Bahwa alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 15, adalah tidak berdasar

Halaman 41 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali, oleh karena itu haruslah dikesampingkan. Penggugat kukuh mempertahankan dalil gugatan angka 15 tersebut, dan mengenai hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam sesi pembuktian nantinya ;

13. Bahwa alasan propaganda yang dilancarkan Tergugat V, VI, VII dan VIII terhadap Penggugat, yang mengklaim terhalangnya pembagian hak waris untuk Tergugat IX dan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan tindakan Penggugat yang terus menerus mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, merupakan pendapat yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, justeru Penggugat disamping menuntut hak atas wasiat wajibah selaku anak angkat dari harta warisan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah, juga membela kepentingan hukum ahli waris Alm. Hamdani Bin Hamzah terhadap harta warisan Alm. Hamdani Bin Hamzah yang selama ini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut ;

14. Bahwa alasan jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII yang menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 18, merupakan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kaedah hukum, padahal demi hukum Penggugat selaku anak angkat berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2) yang menegaskan : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya". Dengan demikian secara hukum Penggugat selaku anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan kedua orang tua angkatnya (yaitu Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah);

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Rekonvensi, kecuali apabila ada hal-

Halaman 42 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diakui secara tegas tanpa menimbulkan kerugian bagi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang merupakan tanggapan atas jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini ;

3. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tegas menolak stigma Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan *"Tergugat Dalam Rekonvensi telah beritikad tidak baik mengajukan perkara a quo, bahkan Tergugat Dalam Rekonvensi telah menunjukkan sikap keserakahannya terhadap harta peninggalan Alm. Hamdani Bin Hamzah"*. Stigma yang ditabalkan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi, sungguh tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum ada, bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2) yang menegaskan : *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya"*. Dengan demikian secara hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi selaku anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan kedua orang tua angkatnya (yaitu Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah);

4. Bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dikemukakan pada angka 3), adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Untuk diketahui, Tergugat Dalam Rekonvensi selaku anak angkat dari Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief dan Alm. Hamdani Bin Hamzah tidak pernah mendapatkan bagian hak wasiat wajibah dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan dari Turut
Halaman 43 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konvensi). Maka dengan demikian, cukup beralasan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menolak pernyataan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu pula, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan rekonvensi tersebut ;

5. Bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dikemukakan pada angka 4) tidak benar sama sekali, bahkan lebih dari itu sangat bertentangan dengan jawaban dalam pokok perkara Tergugat V, VI, VII dan VIII Dalam Konvensi sebagaimana diuraikan pada strip ke-10. Alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Dalam Konvensi telah membagi-bagikan hak waris atas harta warisan Alm. Hamdani Bin Hamzah kepada Tergugat IX Dalam Konvensi dan anaknya yang bernama Alya Mukhibta Binti Hamdani tidak benar sama sekali, dan mengenai hal tersebut, juga telah dijawab dengan tegas oleh Tergugat IX Dalam Konvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan replik di atas dan jawaban atas gugatan rekonvensi di atas, selanjutnya Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat V, VI, VII dan VIII seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSI

Halaman 44 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat V, VI, VII, VIII mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada Dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah secara tegas semua Dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;

4. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

4.1 Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas, rinci dan lengkap mengenai apa saja perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat dan perbuatan itu merugikan Penggugat.

4.2 Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak tepat dimana Penggugat tidak mengurai lebih jelas mana saja harta warisan peninggalan Almh. Asnidarsyah binti M. Syarief dengan Harta Alm. Hamdani, bagaimana mungkin harta peninggalan Almh. Asnidarsyah yang telah di faraidkan dan telah di terima oleh Ahli waris sah Almh. Asnidarsyah dalam gugatan ini Penggugat mencampur adukkan yang bukan haknya;

4.3 **SEDANGKAN HAK ASHABAH HARTA PENINGGALAN MILIK ALM. ASNIDARSYAH TELAH DIBERIKAN OLEH ALM. HAMDANI SEBELUM MENINGGAL DUNIA KEPADA PARA AHLI WARIS DARI ALM. ASNIDARSYAH YANG MANA PEMBAGIAN TERSEBUT TELAH DISERAHKAN PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2017 YANG DI TANDA TANGANI OLEH TGK. H. ASNAWI ABDULLAH, SEBAGAIMANA BUKTI TANDA TERIMA (BUKTI TRANSFER BANK ACEH TERTANGGAL 18 DESEMBER 2022) SERTA BUKTI KWITANSI TANDA TERIMA UANG TERTANGGAL 18 DESEMBER 2022;**

Halaman 45 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan tidak jelas atau kabur, Penggugat tidak menjelaskan tanah mana yang jadi objek sengketa dalam perkara ini, bahwa dalam **POINT 10 PETITUM GUGATAN PENGGUGAT MENYATAKAN SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KOMPLEK IBKA, DUSUN D, GAMPONG UTEUN KOT, KECAMATAN MUARA DUA, KOTA LHOKSEUMAWE MERUPAKAN HARTA BERSAMA ALMH. ASNIDARSYAH DENGAN ALM. HAMDANI.** Padahal Penggugat mengakui bahwa Almh. Asnidarsyah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 sebagaimana Posita Poin 4 Penggugat, **SEDANGKAT HARTA YANG DIMAKSUD DIBELI OLEH ALM. HAMDANI DIBELI SETELAH ALMH. ASNIDARSYAH MENINGGAL DUNIA, SEHINGGA SANGAT TIDAK TEPAT APABILA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA YANG MENYATAKAN SEBAGAIMANA POIN 10 DALAM PETITUMYA YANG MENYATAKAN HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA BERSAMA ALMH. ASNIDARSYAH DENGAN ALM. HAMDANI;** karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima.

4.5Serta bagaimana mungkin juga Penggugat dalam gugatannya yang juga memasukkan harta milik isteri pertama Alm. Hamdani yaitu Tergugat V yang mana harta berupa 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di komplek BTN PIM Glee Madat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang mana harta tersebut dibeli oleh Tergugat V dari harta warisan dari orang tua Tergugat V tidak ada kaitannya dengan Alm. Hamdani;

4.6Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat V, VI, VII, dan VIII Memohon Kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan

Halaman 46 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*pluurium litis consotium*)

5.1 Bahwa Gugatan Penggugat hanya menggugat diri Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sangatlah tidak tepat dikarenakan terhadap Harta Peninggalan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarief, **sedangkan disaat diruang mediasi terungkap bahwa Ahli waris Asnidarsyah Binti M. Syarief memiliki saudara sekandung seayah dan seibu lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka sudah sangat jelas Gugatan tersebut dinilai sebagai Gugatan yang cacat Formil sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) karena kurang Pihak (*pluurium litis consortium*);**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara"

Bahwa terkait keluarga Almh. Asnidarsyah berdasarkan keterangan yang diterima saat dalam ruang mediasi terungkap bahwa berjumlah tidak seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat, karena disaat penasehat hukum ingin mempertegas jumlah sebenarnya terlihat dari Ahli waris Almh. Asnidarsyah seperti menyembunyikan sesuatu, hal tersebut juga diketahui oleh Hakim mediator dalam ruangan tersebut;

6. Tanggapan Para Tergugat terhadap eksepsi poin 3 Penggugat sangatlah mengada-ngada sangat jelas antara Para Tergugat dengan Tergugat IX merasa tidak ada persoalan bahkan hak Tegugat IX juga sudah diterima oleh Tergugat IX sebahagian baik dari uang pembagian hak dari danan kematian Alm. Hamdani dan dana pembagian hak dari tempat Alm. Hamdani bekerja, dan benar hak atas rumah yang berada di kompleks IBKA Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota

Halaman 47 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe tersebut belum dibagi kepada Tergugat IX di karenakan rumah tersebut belum laku terjual, bahkan rumah tersebut Para Tergugat tidak merasa menguasainya dikarenakan rumah tersebut hingga saat ini tidak ditempati oleh Para Tergugat V-VIII;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa secara mutatis mutandis jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak terpisahkan dan tetap dipakai dalam Duplik dalam konvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak Secara tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain atas Replik Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.;

3. BAHWA SEBELUM KAMI MENANGGAPI REPLIK PENGGUGAT PADA KESEMPATAN INI AKAN KAMI JELASKAN TERLEBIH DAHULU KEDUDUKAN PENGGUGAT SEHINGGA AGAR PENGGUGAT DAPAT LEBIH MEMAHAMI STATUSNYA :

3.1 Bahwa benar Penggugat telah diangkat oleh orang tua Tergugat VI,VII, dan VIII **berdasarkan Penetapan No: 08/Pdt.P/2013/Ms-Lsm, tertanggal 19 Maret 2013:**

3.2 Bahwa berdasarkan Penetapan No: 08/Pdt.P/2013/Ms-Lsm, tertanggal 19 Maret 2013 **DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM HALAMAN 7 ALINEA KE 2 YANG MANA SUDAH DIJELASKAN BAHWA PENGANGKATAN ANAK TERSEBUT BERMAKSUD UNTUK MENOLONG ADIK KANDUNG PEMOHON II YANG SUDAH JANDA DAN ANAKNYA YANG MASIH SEKOLAH DEMI MASA DEPAN ANAK TERSEBUT;**

3.3 Bahwa berdasarkan Penetapan No: 08/Pdt.P/2013/Ms-Lsm, tertanggal 19 Maret 2013 **DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM HALAMAN 8 ALINEA KE 2 JUGA MAJELIS HAKIM MENEMUKAN FAKTA SEBAGAIMANA TERDAPAT DI STRIP (-) KE 4 YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON I DAN PEMOHON**

Halaman 48 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II MENGANGKAT ANAK TERSEBUT DIDASARI RASA NALURI KEMANUSIAAN YAITU KASIH SAYANG DAN DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, KESEJAHTERAAN DAN PERLIDUNGAN ANAK, TELAH BERSESUAIAN DENGAN PASAL 39 AYAT 1 JO PASAL 14(1) UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

3.4 PENGANGKATAN ANAK SENDIRI MENURUT HUKUM ISLAM MERUPAKAN HUKUM HADHANAH (PENGASUHAN) YANG DIPERLUAS DAN SAMA SEKALI TIDAK MENGUBAH HUBUNGAN HUKUM, NASAB DAN MAHRAM ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA DAN KELUARGA ASALNYA. PERUBAHAN YANG TERJADI HANYA PERPINDAHAN TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PENDIDIKAN DARI ORANG TUA ASLI KEPADA ORANG TUA ANGKAT. sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surah AlAhzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلَّتَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اِلٰىٰى
تُظٰهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَ ۚ ؕ دُلُّكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ
وَاللّٰهُ يَفْقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ لَقَدْ لَمَّ اَبَاۤءُهُمْ فَاَحْوَانُكُمْ
فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

Halaman 49 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam kedua ayat tersebut sangat jelas Allah telah menegaskan bahwa anak angkat hanya diasuh dan dipelihara oleh orangtua yang mengasuhnya, “tidak dapat disamakan statusnya sebagai anak kandung”;

Dalam pasal 171 huruf h khi juga telah menyebutkan:

“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”;

sementara mengacu **pasal 2 ayat (1) huruf b permensos 110/2009** menyatakan:

“pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”;

oleh karena itu, perlu di pahami bahwa jika di pengadilan agama, hak asuh tetap berada di tangan orang tua kandung.

dalam jurnal perbandingan pengangkatan anak dalam sistim hukum perdata yang berlaku di indonesia, orang yang beragama islam apabila mengangkat anak **hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya.** sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama bin/binti di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya;

Halaman 50 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Menurut hukum islam, antara orangtua angkat dengan anak angkat tidak ada hubungan nasab diantar mereka. hal ini ditegaskan dalam hadis nabi yang artinya:

“Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.” (Hr. Bukhari);

Hadist tersebut jelas menunjukkan betapa islam sangat menentang dinasabkannya anak angkat kepada orangtua angkatnya. Karena anak angkat nasabnya tetap pada orangtua biologisnya. Dalam islam, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan nasab anak tersebut dengan orangtua biologisnya. Sehingga dalam hal mewarispun anak angkat tidak memiliki kedudukan selain ahli waris.

4. Bahwa sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat sangat heran melihat atas sikap Penggugat yang seolah-olah memiliki peran penting terhadap harta peninggalan Almarhum Hamdani yaitu orang tua Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII;

5. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada replik Poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang menyatakan harta warisan Almh. Asnidarsyah, sudah sangat jelas Para Terggat tidak mengetahui harta yang dimaksud oleh Penggugat, dikarenakan setau Para Tergugat Harta Peninggalan milik Almh. Asnidarsyah setelah meninggal dunia sudah lebih terdahulu diselesaikan oleh Alm. Hamdani dengan para Ahli Waris Asnidarsyah sebelum Hamdani meninggal dunia, sehingga pada kesempatan ini juga Para Tergugat membantah terkait posita 11 dan 12 dalam gugatan a quo dikarekan para Tergugat merasa sangat mengadadadad terhadap harta-harta yang dimaksud;

6. Bahwa atas Replik Penggugat pada poin 11 secara tegas membantah atas apa yang telah di sampaikan Penggugat, yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat ingin mengugasai, Padahal uang-uang peninggalan

Halaman 51 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Hamdani tersebut telah diperuntukkan guna pelunasan hutang piutang Almarhum, serta untuk pembayaran kebutuhan pemakaman Almarhum serta untuk pembayaran biaya pelaksanaan kenduri Almarhum, serta ada sebahagian telah di sedekahkan sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Almarhum dan peruntukan uang-uang tersebut juga ada disaksikan oleh Tergugat IX beserta anak dan keluarga dari Almarhum orang tua Para Tergugat juga mengetahui;

7. Bahwa Pada kesempatan ini juga Para Tergugat ingin menyampaikan beberapa hal kepada majelis hakim yang mulia :

- Bahwa Tegugat IX dan adik kandung para Tergugat yaitu anak kandung Tergugat IX juga telah menerima sebahagian haknya baik dari dana kematian dari hak dimana Alm. Hamdani bekerja, dan dana dari BJPS, dan tidak benar kalau Para Tergugat V-VIII tidak sama sekali memberikan haknya Tergugat IX dan anaknya;
- Bahwa Penggugat juga telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Beat dan sejumlah uang;
- Bahwa penggugat (anak angkat) beserta keluarganya yang dari sigli datang kerumah almarhum di hari ke 3 setelah meninggal dunia almarhum dengan membawa mobil pribadi mereka masuk kerumah almarhum dan telah mengambil barang-barang dengan membawa kedalam kardus-kardus dan pakaian hal tersebut juga sempat disaksikan oleh pak kadus, dan keesokan nya lagi sebelum mereka kembali dan berniat untuk mengambil barang-barang sempat juga mereka di dudukan oleh perangkat gampong, dan di hari itu juga mereka juga melakukan hal yang sama masuk kerumah almarhum tanpa menghargai para tergugat mereka mengambil barang-barang termasuk sebahagian isi rumah tersebut, dan sempat juga terjadi adu mulut antara penggugat dengan tegugat ix serta tergugat vi pada saat pengambilan barang-barang tersebut, serta disaat kedatangan kedua kalinya tersebut termasuk tergugat viii juga ada menyerahkan kotak perhiasan kepada pihak penggugat (anak angkat), serta menyerahkan sepeda motor merek honda beat tersebut juga telah diserahkan oleh

Halaman 52 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para tergugat kepada penggugat i dan hal tersebut juga ada disaksikan oleh keluarga penggugat i dan aparaturnya gampong, namun demikian Para Tergugat juga tidak memperlmasalahkannya atas tindakan tersebut pada waktu itu mengingat agar menghindari terjadi keributan dikarenakan mengingat tanah kuburan orang tua Para Tergugat juga belum kering sangat tidak etis apabila ribut atas harta peninggalannya, namun demikian Para Tergugat sangat menyayangkan atas tindakan Penggugat (anak angkat) tersebut;

- Bahwa atas harta-harta ataupun hak Almh. Asnidarsyah juga telah sepenuhnya diselesaikan oleh Alm. Hamdani sebelum hamdani meninggal dunia;

8. Majelis Hakim Yang Mulia dalam kesempatan ini juga Para Tergugat ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya, bahwasannya benar orang tua tergugat ada mengangkat seorang anak angkat yaitu Penggugat , namun demikian dapat kami sampaikan kepada majelis hakim mulia bahwasannya sebelum almarhum hamdani (orang tua tergugat vi,vii dan viii) meninggal dunia penggugat (anak angkat) telah diserahkan kembali kepada orang tua kandungnya , sehingga secara tidak langsung tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua angkat telah beralih / kembali kepada orang tua aslinya (orang tua kandungnya), terhadap pengembalian penggugat tersbut juga apartur desa juga telah mengetahui ;

Adapun pertimbangan Almarhum Hamdani (orang tua Tergugat VI,VII dan VIII) mengembalikan Penggugat (anak Angkat) kepada orang tua kandungnya pada saat itu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

8.1 Dikarenakan isteri ke 3 Almarhum Hamdani yaitu ASNIDARSYAH BINTI M. SYARIEF telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Alm. Hamdani Bin Hamzah;

8.2 Dikarenakan Penggugat (anak angkat) merupakan anak kandung dari Adik kandung dari Isteri Almarhum, yang mana setelah isteri Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, mengingat anak angkat (Penggugat) seorang wanita yang secara islam bukan lah

Halaman 53 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahramnya yang dapat menimbulkan Fitnah dikemudian hari di masyarakat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat (anak angkat) tersebut telah dikembalikan ke orang tua kandungnya yaitu ibunya oleh Almarhum Hamdani;

8.3 Bahwa benar pengembalian Penggugat (anak Angkat) tersebut juga telah diketahui oleh aparaturnya desa tempat tinggal Almarhum Hamdani, dikarenakan disaat aparaturnya desa mengetahui bahwasanya anak yang tinggal tersebut merupakan anak angkat Almarhum yang bukan Mahramnya maka aparaturnya desa sebelumnya telah menasehati dan menyarankan agar anak tersebut dikembalikan saja kepada orang tua kandungnya, dikarenakan tidak mungkin aparaturnya desa membiarkan Penggugat (anak angkat) tetap tinggal berdua dengan almarhum dalam satu rumah yang mana isteri Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

8.4 Bahwa benar selama penggugat (anak angkat) telah dikembalikan kepada orang tua kandungnya yaitu pada ibunya, setelah tidak lama sekitar 2 bulanan penyerahan kembali penggugat kepada orang tua kandungnya, sekitar tanggal 17 september 2020 orangtua tergugat vi,vii dan viii yaitu Hamdani baru jatuh sakit dan tidak lama kemudian pada tanggal 25 september 2020 orang tua tergugat vi,vii, dan viii yaitu hamdani meninggal dunia sehingga sangat jelas selama almarhum sebelum meninggal dunia, dan dalam hal ini dapat kami sampaikan juga kepada mejelis hakim yang mulia disaat orang tua tergugat jatuh sakit para tergugat lah yang merawat alm. hamdani hingga menghembuskan nafas terakhirnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah seluruh tanggapan atas jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali ada hal-hal yang di akui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam tanggapan atas jawaban Tergugat Rekonvensi, maka secara matatis muntadis mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang

Halaman 54 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan atas tanggapan Penggugat Rekonvensi atas jawaban Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa tanggapan Penggugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3 dan 4 sudah sangat jelas watak keserakahannya dari Tergugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi telah menerima sebahagian dari peninggalan Alm. Hamdani sebagaimana yang terurai dalam tanggapan Penggugat di atas poin ke 7 (tujuh), sebenarnya tegugat rekonvensi harus menyadari bahwa Alm. Hamdani juga memiliki Ahli waris sah yang lebih berhak atas harta Peninggalannya, bukan malah Tergugat Rekonvensi menunjukkan keserakahannya dengan dalih apapun;

3. Bahwa tanggapan Penggugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 5 juga sudah sangat jelas Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa Tergugat IX dan anaknya juga telah menerima sebahagian haknya sebagaimana yang tercantum pada poin 7 diatas;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Para Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 55 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK 1173024804950003 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani NIK 1173012303180003 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK 1173012601210002 tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 08/Pdt.P/2013/MS-lsm tanggal 19 Maret 2013 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos serta telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.P/2021/MS-Lsm tanggal 14 Januari 2021 yang telah diberi

Halaman 56 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/04/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

7. Fotokopi Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.2/1165/2015, tanggal 03 Januari 2015 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan fotocopy. (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Asnidarsyah, S. Pd Nomor 161/SKM/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/126/GPT/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Hamdani Nomor 400/835/XI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.10);

11. Fotokopi Memo Perincian Pembayaran tanggal 15 Desember 2020 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah disesuaikan dengan fotokopi. (bukti P. 11)

12. Fotokopi Daftar Pengeluaran Harta Peninggalan Almh. Asnidarsyah Binti M. Syarif dan Alm. Hamdani Bin Hamzah yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah disesuaikan dengan fotocopy. (bukti P.12);

B. Saksi:

1 Nurhayati binti Teunku Rayek, lahir tanggal 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mohoni GG Jambu No 36, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti.

Halaman 57 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat adalah anak angkat dari Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat diangkat menjadi anak angkat Hamdani;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di desa Hagu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh almarhum Hamdani, almarhum Hamdani membeli kembali sebidang tanah di atasnya 1(satu) unit rumah yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa saksi mengetahui setentang perabotan rumah tangga harta bawaan almarhumah Asnidarsyah yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit lemari Tupperware;
 - 2 (dua) unit lemari piring berisikan barang pecah belah;
- Di kuasai anak-anak almarhum Hamdani ;
- Bahwa saksi pernah mendengar melalui orang-orang bahwa harta almarhumah Asnidarsyah sudah dibagikan oleh Hamdani semasa hidupnya, kepada ahli warisnya;
 - Bahwa Hamdani meninggal dunia setelah meninggalnya Asnidarsyah;
 - Bahwa Pengugat dikembalikan kepada orang tuanya setelah meninggalnya isteri Hamdani (Asnidarsyah);
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2 Rohani, lahir tanggal 17 Desember 1970, agama Islam, pendidika S.I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jlalan di Tgk di Tunong Lorong IV, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di

Halaman 58 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan setentang gugatan Penggugat tentang harta peninggalan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat diangkat menjadi anak angkat Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dan almarhum Hamdani bin Hamzah;
- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Asnidarsyah saksi kenal dengan Asnidarsyah sejak masih gadis, saksi sebagai rekan kerja Asnidarsyah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak diangkat menjadi anak angkat mereka ;
- Bahwa saksi ketahui tentang harta bersama antara Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah adalah:
 - Sepetak tanah dan rumah diatasnya yang terletak di desa Hagu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian tanah dan rumah tersebut sudah dijuall oleh almarhum Hamdani, dan di beli kembali tanah dan 1(satu) unit rumah yang terletak di desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Hamdani Asnidarsyah mempunyai harta bawaan, berupa Perabotan rumah tangga yaitu:
 1. 1 (satu) unit lemari Tuperware beserta isinya;
 2. 2 (dua) buah lemari piring lengkap berisikan barang pecah belah;
 3. 1 (satu) set Kursi Jepara;
 4. 1 (satu) unit lemari baju;
 5. 1 (satu) Bed Cover,
 - Bahwa setelah menikah mempunyai harta bersama yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;

Halaman 59 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Asnidarsyah meninggal, rumah lama dijual dan dibuat rumah baru di Uteueenkot barang-barang dibawa kerumah baru yang menguasai saksi tidak tahu;
- Bahwa almarhum Hamdani bekerja di PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai Supir;
- Bahwa mencukupkan keterangannya;

3 Sulaiman, lahir tanggal 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Glee Lhok Kupula, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam setentang gugatan Penggugat tentang harta peninggalan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak angkat dari Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah, saksi sebagai teman dan pernah bekerja dengan Hamdani;
- Bahwa setahu saksi Hamdani mempunyai 3 (tiga) orang isteri, isteri pertama sudah meninggal mempunyai 3 orang anak, isteri ke dua orang Medan mempunyai satu orang anak dan yang ke 3 Asnidarsyah tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai anak angkat bernama Nurazizah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017, karena saksi sering kerumah Hamdani sebagai tukang ;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Hamdani kepada saksi semasa hidupnya, saksi ketahui tentang harta bersama antara Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah adalah ;

Halaman 60 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepetak tanah dan rumah di atasnya yang terletak di desa Hagu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Asnidarsyah meninggal, rumah tersebut dijual dan Hamdani membeli sebidang tanah di Uteuenkot, di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) unit rumah permanen, dan barang-barang perabotan dibawa kerumah tersebut;
- Bahwa Hamdani dan anak angkatnya tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa Hamdani pernah menceritakan pada saksi akan membangunkan rumah untuk anak angkatnya Nurazizah di belakang rumah tersebut;
- Bahwa mengenai pembagian harta saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, III, IV yang diwakili melalui Tergugat I tidak mengajukan alat bukti hanya mengajukan secara tertulis tanggapan bukti Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat yaitu: P.1 s/d P.12 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mendukung sepenuhnya karena sesuai dengan fakta sebenarnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat V, VI, VII, VIII melalui kuasanya mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pembagian Hak Ashabah yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV, VI,VII,VIII.1);
2. Fotokopi Surat Balasan dari Pihak BPJS Nomor B/3687/042022 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang

Halaman 61 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tambon Tunong yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos tidak ada aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/211 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos tidak ada aslinya (bukti TV,VI,VII,VIII.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Januari 2010 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.5);

6. Fotokopi Surat Pangkalan Minyak Tanah Nomor 5641/11.4.302/03/IV/2007 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.6);

7. Fotokopi Surat Setifikat Tanah Nomor 774 tanggal 23 Desember 2009 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.7);

8. Fotokopi Surat Setifikat Tanah Nomor 774 tanggal 23 Desember 2009 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti TV,VI,VII,VIII.8);

B. Bukti Tertulis Tergugat IX

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Jamilah NIK 1205175110750001 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti TIX.1);

Lampiran Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Alya Mukhbita NIK 1205175410090001 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 62 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamilah NIK 1205171002100022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti TIX.2);
Lampran Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani NIK 1205172608080002 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-23082013-0103 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerinah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti TIX.3);
4. Fotokopi Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 03/Pdt.P/2021/MS-lsm tanggal 14 Januari 2021 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos serta telah sesuai dengan aslinya. (bukti TIX.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/59/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti TIX.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Nomor 400/835/XI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti TIX.6);
7. Fotokopi Memo Perincian Pembayaran tanggal 15 Desember 2020 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos aslinya berada pada Tergugat V dan diakui . (bukti TIX. 7);
8. Fotokopi Penetapan Jaminan Kematian Nomor JKMA00072022 KL22071805758193 tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 63 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti TIX.8);

9. Fotokopi Kwitansi Surat Pernyataan Dani Sukmawan bersedia menanggung hak Jamilah dari hasil penjualan mobil, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti TIX.9);

10. Fotokopi Surat Pembagian Harta Bersama Hamdani dan Asnidarsyah kepada ahli waris Asnidarsyah tanggal 11 Desember 2017 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos. (bukti TIX.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan KH. Zainuddin.MR saidari Jamilah dengan Hamdani telah rujuk (sudah hidup bersama suami isteri yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos. (bukti TIX.11);

12. Fotokopi surat izin usaha perdagangan atas nama Hamdani yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 5 Agustus 2012 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* pos. (bukti TIX.12);

C. Saksi Tergugat V, VI, VII, VIII:

1 Zulkifli bin Abdullah, lahir 05-04-1952, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP tempat tinggal di Gampong Tambon Tunong Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam masalah semua gugatan Penggugat tentang harta peninggalan almarhum Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah;

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hamdani bin Hamzah ;

- Bahwa setahu saksi Hamdani bin Hamzah sudah menikah dengan Yusmainar saksi tidak tahu kapan mereka menikah, tetapi sudah bercerai pada tahun 2017, secara dibawah tangan ;

Halaman 64 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui karena almarhum Hamdani bin Hamzah menceritakan pada saksi setelah seminggu bercerai dan perceraian disaksikan oleh aparat desa ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan almarhum Hamdani dengan Yusmainar ada mempunyai keturunan 3 orang anak yaitu Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Yusmainar hamdani menikah lagi 2 kali tetapi saksi tidak kenal dengan isteri ke dua dan isteri ketiganya;
- Bahwa Tanah yang di Uteukot saksi tidak tahu, kalau tanah di Glee Madat yang saksi ketahui milik Yusmainar;
- Bahwa setahu saksi tanah di Glee Madat diperoleh Yusmainar setelah Yusmainar bercerai dari Hamdani;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah di Glee Madat dari harta bersama Hamdani dan Yusmainar setelah bercerai dijual hasilnya dibagi dua setengah untuk Hamdani dan setengah lagi untuk Yusmainar, hasil penjualan harta bersama tersebutlah Yusmaniar membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2 M. Nur bin Abdullah, lahir 31-04-1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SLTA tempat tinggal di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam masalah gugatan Penggugat setentang harta peninggalan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M.Syarif dengan almarhum Hamdani bin Hamzah;

Halaman 65 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hamdani bin Hamzah sejak tahun 2020, saksi sebagai Kepala Dusun, almarhum Hamdani sebagai warga;
- Bahwa setahu saksi Hamdani bin Hamzah sudah menikah tetapi saksi tidak kenal dengan isterinya, karena saat saksi kenal dengan Hamdani statusnya duda;
- Bahwa setahu saksi Hamdani mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak di Krunggekuh dan satu orang perempuan di Medan;
- Bahwa almarhum Hamdani tinggal di rumahnya di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, almarhum Hamdani tinggal bersama keponakan isterinya bernama Nurazizah;
- Bahwa almarhum Hamdani tinggal bersama Nurazizah lebih kurang selama 1 (satu) tahun, setelah itu Nurazizah dikembalikan ke orang tuanya, karena warga kampung tidak mengizinkan Hamdani tinggal bersama dengan keponakan isterinya karena bukan muhrimnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Nurazizah sebagai anak angkatnya, Hamdani tidak pernah menceritakan kalau Nurazizah adalah anak angkatnya, yang ada Hamdani menceritakan bahwa Nurazizah adalah keponakan dari isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Hamdani ada memberikan sepeda motor Honda seharga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merawat Hamdani diakhir hidupnya adalah anaknya yang di Kruengeukuh;
- Bahwa pada saat Hamdani meninggal dunia saksi tidak mengetahui apakah Nurazizah hadir atau tidak;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti saksi-saksinya dan tidak mengajukan bukti lain dipersidangan;

-
Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 26 Mei 2023, untuk selengkapannya diuraikan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, seluas 327 M2, terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan pekarangan Zuraidah/pekarangan Mak Murtala;
- Timur dengan tanah M. Nur.

Sesuai dengan bukti TV,VI,TVII,TVII.8

2. 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu (berada dalam rumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);

3. 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

4. 2 (dua) buah kasur lajang (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

5. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

6. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

7. 1 (satu) buah cermin jati dinding, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

8. 2 (dua) buah pot bunga jati Panjang, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

9. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

10. 1 (satu) buah jati tempat payung, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

11. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);

12. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu merek Rinnai (berada dalam penguasaan Tergugat VIII);

13. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja (berada dalam penguasaan Tergugat VIII);

Halaman 67 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah oven kue, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
15. Barang-barang pecah belah (2 (dua) buah piring, 2 (dua) buah gelas, sendok, panci, rice cooker, dan toples kue) (berada dalam rumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);
16. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
17. 1 (satu) lembar tikar plastik warna coklat, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
18. 1 (satu) lembar tikar bambu, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
19. 1 (satu) lembar tikar kayu coklat, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
20. 1 (satu) buah lemari gelas, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
21. 1 (satu) buah kursi malas jati, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
22. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
23. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
24. 1 (satu) buah ember hitam besar, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
25. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran Panjang, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
26. 2 (dua) lusin piring duralex, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
27. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
28. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
29. 6 (enam) buah piring bunga kangkung, (dalam Penguasaan Tergugat VIII);
30. 4 (empat) buah piring Suzuya, (berada dalam rumah objek sengketa dan dalam Penguasaan Tergugat VIII);
31. 1 (satu) buah Kulkas, (berada dalam penguasaan Tergugat VIII);

Halaman 68 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) buah AC (berada dalam rumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);
33. 1 (satu) buah Dispencer panas dingin (berada dalam penguasaan Tergugat VIII);
34. 1 kursi merek olympik (berada dirumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII) dan 1 (satu) buah Meja makan serta 3 (tiga) buah kursi merek olympic (berada penguasaan Tergugat VIII);
35. 1 (satu) buah lemari TV (berada dirumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);
36. 1 (satu) buah kipas angin, (berada dalam penguasaan Tergugat VIII);
37. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki dan 1 (satu) buah kasur springbed (berada dirumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);
38. 1 (satu) buah meja rias (berada dirumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);
39. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak menyatakan objek tersebut telah dijual oleh Hamdani bin Hamzah, sebelum meninggal dunia untuk membayar hutang;
40. Perabotan Rumah Tangga, berupa:
 - a. Meja Makan, atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak menyatakan objek tersebut sama dengan objek pada poin B.5;
 - b. Lemari Piring, atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak menyatakan objek tersebut sama dengan objek pada poin B.8;
 - c. Lemari baju 2 (dua) buah, (berada dalam penguasaan Penggugat);
 - d. Tempat tidur 6 (enam) kaki, atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak menyatakan objek tersebut sama dengan objek pada poin B.10;
 - e. Tempat tidur lajang, (berada dalam rumah objek sengketa dan dalam penguasaan Tergugat VIII);

Halaman 69 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat (descente) tersebut adalah merupakan fakta yang mendukung atau bagian dari fakta-fakta persidangan;

Bahwa Hakim Komisaris Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Mei 2023, atas objek perkara terletak di Komplek PIM BTN Glee Madat No. 5 Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yaitu:

1(satu) bidang tanah berket rumah di atasnya dengan batas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hayatun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Fauzi Kamaruddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;

Objek tersebut benar adanya dan dibenarkan oleh Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 20 Juni 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII dan VIII di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) tidak jelas rinci dan lengkap mengenai apa saja yang melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat dan tidak menguraikan dengan jelas harta peninggalan almh. Asnidar binti M. Syarif dengan harta alm. Hamdani yang telah difaraidkan diterima ahli waris sah almh. Asnidarsyah;

Halaman 70 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak (pluuriem litis consotium) gugatan Penggugat hanya menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IX karena dalam ruang mediasi terungkap ada ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya. Sedangkan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat menanggapi bahwa semua ahli waris dalam perkara ini telah diikut sertakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat Surat Gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan beralasan, dan mengenai kurangnya pihak Majelis Hakim tidak menemukan di dalam persidangan ada ahli waris lain yang tertinggal yang tidak dimasukkan;

Menimbang, bahwa perdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan obscuur libell dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat, dan tidak ditemukannya kurangnya pihak dalam gugatan, sehingga tidak ada ditemukan kesalahan gugatan a quo kabur (*obscuur libell*) dan Kurang Pihak (*Pluriun Litis Consortium*), dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara Penggugat didalam surat gugatannya mengajukan gugatan atau permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan terhadap semua harta warisan yang menjadi objek sengketa terlebih dahulu. Mengingat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mempunyai iktikad tidak baik, agar semua harta warisan tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab gugatan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya iktikad tidak baik para

Halaman 71 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memindahkan harta warisan sengketa sehingga alasan Penggugat untuk dilakukan penyitaan tidak beralasan, oleh karena itu terhadap gugatan atau permohonan provisi tersebut Majelis Hakim menyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf c UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya perkara kewarisan dan wasiat, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah adalah tepat dan beralasan hukum sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, menerangkan tentang status Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg

Halaman 72 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani NIK 1173012303180003 tanggal 26 Maret 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, menerangkan tentang Penggugat tercatat sebagai anggota keluarga Penduduk Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

3 Fotokopi Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 08/Pdt.P/2013/MS-lsm tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Anak Angkat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);

4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/04/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 atas nama Hamdani dan Asnidarsyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegele*n oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat (anak angkat), para Tergugat (ahli waris) dari Hamdani dan Asnidarsyah adalah pihak yang memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan pewaris, oleh karena itu para pihak dalam perkara ini adalah pihak yang benar;

Halaman 73 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, surat kuasa Tergugat V, VI, VII dan VIII dan surat kuasa insidentil Tergugat II,III memberi kuasa kepada Tergugat I yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, para Tergugat secara *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan engketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas imperatif melakukan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam setiap proses perkara di Pengadilan, maka telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A, namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya ada yang dibantah sebagian dan ada pula yang tidak dibantah oleh para Tergugat, adapun yang dibantah oleh para Tergugat V,VI,VII dan VIII pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 74 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita Poin 11 para Tergugat tidak mengetahui atas barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat, dikarenakan setahu Para Tergugat harta-harta peninggalan atau hak-hak dari Almh. Asnidarsyah telah diberikan seluruhnya oleh orang tua Para Tergugat (Alm. Hamdani) sebelum meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi hak-hak atau harta peninggalan milik Almh. Asnidarsyah, terhadap harta-harta atau hak-hak Almh. Asnidarsyah telah diberikan seluruhnya oleh orang tua Para Tergugat (Alm. Hamdani) kepada Ahli waris Almh. Asnidarsyah sebagaimana pembagian tertanggal 11 Desember 2017;

2. Posita Poin 12 yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di komplek Ibka, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe merupakan harta bersama almh. Asnidarsyah dengan alm. hamdani adalah kekeliruan, tanah tersebut dibeli oleh Alm. Hamdani di saat Almh. Asnidar telah meninggal dunia. Sehingga sangat tidak tepat apabila tanah tersebut disebutkan sebagai harta bersama;

3. Posita Poin 13, yang mana Tergugat I,II,III dan IV (selaku Ahli waris dari Almh. Asnidarsyah) berhak atas harta warisan Almh. Asnidarsyah sangat lah keliru, bagaimana mungkin hak-hak Almarhumah yang telah dibagi secara kekeluargaan tertanggal 11 desember 2017 dan juga telah menerima hak-hak dari Almh. Asnidarsyah yang menerima pada saat itu yaitu Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang mewakili dari Ahli waris Almh. Asnidarsyah, sehingga apabila Penggugat merasa Penggugat ada hak dari warisan Almh. Asnidarsyah sudah sepatutnya Penggugat meminta hak tersebut kepada Ahli waris sah Almh. Asnidarsyah. Sehingga tidak ada urusannya dengan para Tergugat V,VI,VII, dan VIII;

4. Posita Poin 14, yang menyatakan terkait $\frac{1}{2}$ bahagian harta alm. Hamdani. Dengan ini dapat kami sampaikan terkait seluruh harta peninggalan orang tua para Tergugat yaitu (Hamdani) meninggal dunia tidak ada kaitannya lagi dengan harta milik Almh. Asnidarsyah dikarenakan harta peninggalan / hak Almh. Asnidarsyah sudah terlebih dahulu di berikan kepada para Ahli waris yaitu melalui Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sehingga seluruh harta sepeninggalan Alm.

Halaman 75 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani mutlak hak milik Tergugat V,VI,VII,VIII dan IX serta anak kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga tidak ada pembagian $\frac{1}{2}$ bahagian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

5. Posita Poin 15, yang menyatakan Para Tergugat V,VI,VII dan VIII telah dikuasai sangatlah tidak tepat, sedangkan para Tergugat tidak menempati harta yang dimaksud oleh Penggugat, bahkan 1 unit mobil CRV Nopol BL 1150 LD tahun 2005 yang dimaksud oleh Penggugat tersebut setahu Tergugat mobil tersebut sudah lebih dahulu dijual oleh Alm. Hamdani semasa hidupnya;

6. Posita Poin 16 dan 17, dapat para Tergugat jelaskan sebenarnya para Tergugat V,VI,VII dan VIII tidak pernah untuk menahan hak Tergugat IX dan adik kandung Tergugat V,VI,VII dan VIII yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX.

Kenapa harta peninggalan Alm. Hamdani hingga saat ini belum selesai pembagiannya kepada Tergugat IX dan adik kandung Tergugat V,VI,VII dan VIII yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX melainkan akibat perbuatan Penggugat lah yang menghalang-halangi dengan beberapa kali mengajukan gugatan ke Mahkamah Syarriyah Lhokseumawe, padahal para Tergugat V,VI,VII dan VIII sudah hendak memfaraid kan harta peninggalan Alm. Hamdani kepada para Ahli Waris Hamdani sebagaimana penetapan Ahli Waris No. 3/Pdt.P/2021/Ms. Lsm tertanggal 14 Januari 2021;

7. Posita poin 18, sebenarnya memang Penggugat lah yang seolah-olah gelap terhadap harta peninggalan alm. Hamdani, padahal para tergugat VI,VII Dan VIII dahulunya juga bersedia untuk memberikan hak kepada Penggugat yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari bahagian hak anak perempuan, yang mana hal tersebut telah disampaikan para Pergugat di saat ruang mediasi terdahulu pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 namun tawaran tersebut ditolak oleh penggugat;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat ada membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat dibebani bukti- bukti tentang dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat juga dibebani bukti-bukti tentang dalil-dalil bantahannya tersebut;

Halaman 76 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.12 dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotocopy KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopy Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah diangkat anak oleh Hamdani dan Asnidaarsayah, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopy Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Yusmainar binti M. Isya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari Hamdani, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota Sigli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdani bin Tgk. Hamzah telah menikah dengan Asnidarsyah

Halaman 77 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mohd. Syarif, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotocopy Surat Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Guru yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota Sigli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Asnidarsyah, S.Pd. menerima tunjangan tenaga pendidikan, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotocopy Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Hagu) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Asnidarsyah, S.Pd. telah meninggal dunia, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Keuchik Gp. Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah Asnidarsyah binti Mohd. Syarief adalah adik kandung Irwansyah bin Mohd. Syarief, Marlina binti Mohd. Syarief dan Yusnita Anggraini binti Mohd. Syarief, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotocopy Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdani telah meninggal

Halaman 78 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 25 September 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotocopy Surat Memo Perincian Pembayaran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Hamdani menerima Biaya Pesangon dan Santunan Cuti Karyawan tanggal 15 Desember 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotocopy Catatan Pengeluaran Keperluan Menujuh) yang merupakan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keperluan almarhum Hamdani, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga telah mengajukan alat bukti saksi (3 orang saksi) di persidangan, terhadap bukti saksi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Nurhayati, saksi 2 bernama Rohani dan saksi 3 bernama Sulaiman, ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 1 bernama Nurhayati mengetahui bahwa Asnidarsyah dengan Hamdani suami isteri dan mengetahui mereka mempunyai harta bersama sepetak tanah di atasnya satu unit rumah dan perabotan rumah tangga, terhadap harta bersama tersebut saksi mendapat informasi sudah dibagikan untuk ahli waris dari

Halaman 79 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnidarsyah sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 2 bernama Rohani mengetahui bahwa Asnidarsyah dengan Hamdani suami isteri dan mengetahui mereka mempunyai harta bersama sepetak tanah di atasnya satu unit rumah, terhadap harta bersama tersebut setelah Asnidarsyah meninggal dunia dijual oleh almarhum Hamdani dan dibeli kembali 1 (satu) petak tanah berikut rumah yang baru, sebagaimana keterangan saksi dalam duduk perkara di atas, selain itu ada harta bawaan Asnidarsyah berupa perabot rumah tangga 1 (satu) lemari Tupperware beserta isinya, 2 (dua) lemari piring berisikan barang pecah belah, Kursi Jepara, Lemari baju dan Bed Cover adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 3 bernama Sulaiman mengetahui bahwa Hamdani dan Asnidarsyah mempunyai harta bersama sepetak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Hagu, tanah dan rumah sudah dijual oleh almarhum Hamdani dan dibeli kembali sepetak tanah di atasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua, sebelumnya sudah dibagi pada ahli warisnya saksi tidak mengetahuinya, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan

Halaman 80 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat V, VI, VII dan VIII telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis yaitu TV,VI,VII,VIII.1 s/d TV,VI,VII,VIII.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.1 (fotocopy Surat Pembagian Hak Ashabah peninggalan almarhumah. Asnidarsyah) yang merupakan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Hamdani telah membagikan harta peninggalan isterinya almarhumah Asnidarsyah kepada ahli warisnya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat hanya Penggugat menyatakan Tergugat I belum memberinya dari bagian tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.2 (fotocopy Surat Balasan dari Pihak BPJS) yang merupakan surat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa BPJS belum dapat memberikan santunan kepada ahli waris karena ahli waris yang belum jelas dan terjadi persengketaan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.3 (fotocopy Surat Keterangan Hamdani telah menceraikan Yusmaniar) yang merupakan surat di bawah

Halaman 81 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hamdani telah menceraikan Yusmaniar dan telah menyelesaikan harta syirkah antara Hamdani dengan Yusmaniar, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.4 (fotocopy Surat Keterangan) yang merupakan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hamdani telah menceraikan Yusmaniar dan Yusmaniar telah menikah kembali dengan seorang laki-laki Jafariddin bin M. Yakob, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.5 (fotocopy Surat Keterangan) yang merupakan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hamdani telah menceraikan XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan Maret 2009, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.6 (fotocopy Kartu Pangkalan Minyak Tanah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Hamdani pernah mengolala Pangkalan Minyak Tanah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.7 (fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yusmainar memiliki tanah dan bangunan yang diperoleh pada tahun 2009 setelah bercerai dengan Hamdani pada tahun 2008, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, setentang kepemilikannya untuk lebih lanjut majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti TV,VI,VII,VIII.8 (fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai

Halaman 82 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hamdani memiliki tanah dan bangunan yang diperoleh pada 25 Januari 2018 setelah isteri Hamdani (Asnidarsyah, S.Pd) meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IX telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yaitu TIX.1 s/d TIX.12, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TIX.1 (fotocopy KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Tergugat IX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.2 (fotocopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Tergugat IX pernah hidup tinggal bersama almarhum Hamdani, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.3 (Fotokopi akta kelahiran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu dalam hal ini adalah Ibu Jamilah dan seorang ayah Hamdani, yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUHPdata telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima dalam perkara ini;

Halaman 83 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TIX.4 (fotocopy Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat IX termasuk ahli waris dari almarhum Hamdani, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.5 (fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Babalan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdani bin Tgk. Hamzah telah menikah dengan Tergugat IX (Jamilah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.6 (fotocopy Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.7 (fotocopy Surat Memo Perincian Pembayaran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Hamdani menerima Biaya Pesangon dan Santunan Cuti Karyawan tanggal 15 Desember 2020 dan sudah dibagi-bagi dan anak Tergugat IX Alya Mkhbita, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat,

Halaman 84 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.8 (fotocopy Penetapan Jaminan Kematian Bagi Peserta Penerima Upah), telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dana tersebut telah dibagikan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.9 (fotocopy Kwitansi) yang merupakan akta sepihak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernyataan saudara Dani Sukmawan akan memberikan hak kepada Jamilah (Tergugat IX) dari penjualan mobil Honda CRV, Nopol 1150 LD, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.10 (fotocopy Surat Pembagian Hak Ashabah peninggalan almarhumah. Asnidarsyah) yang merupakan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup asli pada para Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Hamdani telah membagikan harta peninggalan isterinya almarhumah Asnidarsyah kepada ahli warisnya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat hanya Penggugat menyatakan Tergugat I belum memberikan kepada Penggugat dari bagian tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.11 (fotocopy Surat Pernyataan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Hamdani telah kembali rujuk berumah tangga terhadap Jamilah (Tergugat IX), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para

Halaman 85 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TIX.12 (fotocopy Surat Izin Usaha), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Hamdani pernah punya usaha perdagangan eceran barang dan minyak tanah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain alat bukti surat-surat yang tersebut di atas Tergugat V,VI,VII,VIII telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap bukti saksi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Zulkifli bin Abdullah, saksi 2 bernama M. Nur bin Abdullah, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua orang saksi tersebut sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, namun demikian terhadap keterangan dari kedua orang saksi tersebut majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 bernama Zulkifli bin Abdullah menerangkan almarhum Hamdani dengan Yusmainar (Tergugat V) telah bercerai dibawah tangan pada tahun 2007 dan telah menyelesaikan harta bersama antara almahum Hamdani dengan Yusmainar, setelah perceraian tersebut Tergugat V (Yusmainar) membeli tanah berikut rumah di Glee Madat sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat, keterangan saksi sesuai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat V, VI, VII, VIII, oleh karena keterangan dari saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 86 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama M. Nur bin Abdullah menerangkan almarhum Hamdani tinggal di rumah di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe bersama keponakan isterinya, saksi tidak kenal dengan isteri Hamdani yang telah meninggal, Hamdani tinggal bersama keponakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian masyarakat melarang saudara Hamdani tinggal bersama keponakan isterinya tersebut karena bukan muhrimnya, saksi tidak tahu saudara Nurazizah sebagai anak angkat, selain itu saksi mengetahui almarhum Hamdani ada memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda yang diperkirakan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), keterangan saksi sesuai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat V, VI, VII, VIII, oleh karena keterangan dari saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta:

B. Harta Warisan setelah almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief.

1. Uang Dana Pensiun PNS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Gaji terusan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta);
3. Uang duka selama 3 (tiga) bulan gaji sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta);

Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai harta B. angka 1,2 dan 3 Penggugat mendalilkan sebagai harta warisan Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief diambil oleh bapak Hamdani bin Hamzah (almarhum) tidak dibagikan kepada Tergugat I,II,III dan IV selaku ahli waris dan juga Penggugat tidak mendapat bahagian 1/3 dari harta tersebut. Dalam hal ini para Tergugat V,VI,VII,VIII menjawab tidak mengetahui, sepengetahuan para Tergugat

Halaman 87 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V,VI,VII,VIII hak-hak dari ahli waris Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief telah dibagi-bagikan sebelum Hamdani bin Hamzah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan harta B. angka 1,2 dan 3 Penggugat mengajukan bukti P.7 menjelaskan Asnidarsyah, S.Pd. menerima tunjangan tenaga pendidikan, bukti tersebut tidak sesuai dan tidak ada korelasinya dengan dalil Penggugat berkenaan dengan harta B. angka 1,2 dan 3 maka gugatan Penggugat mengenai aquo tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, terletak di Komplek PIM BTN Glee Madat, Nomor: 4, Desa Paloh Lada. Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah Hayatun;
- Selatan dengan rumah H.Fauzi Kamaruddin;
- Barat dengan tanah pekarangan;
- Timur dengan Jalan;

Dan terhadap objek tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (descente) pada tanggal 29 Mei 2023, Penggugat mendalilkan sebagai harta warisan almarhum Hamdani, para Tergugat V,VI,VII,VIII menyanggahnya dengan menyatakan bukan sebagai harta warisan tetapi harta Tergugat V Yusmainar, atas bantahan Para Tergugat Penggugat tidak mengajukan bukti, sedangkan para Tergugat mengajukan bukti TIV,TV,TVI,TVII,TVIII-3 dan TIV,TV,TVI,TVII,TVIII-7 serta 1 (satu) orang saksi (Zulkifli) berdasar bukti-bukti yang diajukan para Tergugat majelis hakim berkesimpulan Tergugat telah membuktikan jawabannya sehingga harta aquo bukanlah harta warisan almarhum Hamdani tetapi sebagai harta milik Tergugat V (Yusmainar);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terbukti sebagian tentang apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terbukti untuk sebagian

Halaman 88 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karena itu untuk hal-hal yang tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti surat dan saksi-saksi para Penggugat di atas, diperoleh fakta-fakta persidangan yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

- 1 Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 karena sakit;
- 2 Ahli waris Almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Hamdani Bin Hamzah (Suami);
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX(Saudara Perempuan seibu seapak);
 - 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Perempuan seibu seapak) ;
 - 2.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Perempuan seibu seapak);
- 3 Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;
- 4 Ahli waris Almarhum Hamdani bin Hamzah sebagai berikut :
 - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX(isteri);
 - 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung) ;
 - 4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung) ;
 - 4.4 XXXXXXXXXXXXXXXX(anak perempuan kandung) ;
 - 4.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri) ;
 - 4.6 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung) ;
- 5 XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2019;
- 6 XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 7 XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak angkat almarhum Hamdani bin Hamzah dan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief ;

Halaman 89 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd binti M. Syarief Majelis

Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Berupa barang-barang bawaan sebelum menikah dengan Alm.

Hamdani bin Hamzah angka:

1. Sisa uang tabungan haji Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu;
3. 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya ;
4. 2 (dua) buah kasur lajang;
5. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding;
6. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding;
7. 1 (satu) buah cermin jati dinding;
8. 2 (dua) buah pot bunga jati panjang;
9. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil;
10. 1 (satu) buah jati tempat payung;
11. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian;
12. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu merk Rinai;
13. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja;
14. 1 (satu) buah oven kue;
15. Barang-barang pecah belah (piring, gelas, sendok, panci, rice cooker, dan toples kue);
16. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut;
17. 1 (satu) lembar tikar plastik warna cokelat;
18. 1 (satu) lembar tikar bambu;
19. 1 (satu) lembar tikar kayu cokelat;
20. 1 (satu) buah lemari gelas;
21. 1 (satu) buah kursi malas jati;
22. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar ;
23. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar ;
24. 1 (satu) buah ember hitam besar ;
25. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran panjang ;
26. 2 (dua) lusin piring duralex ;

Halaman 90 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga ;
28. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar ;
29. 6 (enam) buah piring bunga kangkung ;
30. 4 (empat) buah piring suzuya;

C. Harta bersama antara almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) yaitu yang telah diperkirakan almarhum Hamdani setelah meninggalnya Asnidarsyah, S.Pd (isteri) dan telah dibagikan kepada ahli waris Asnidarsyah, S.Pd;
2. 1 (satu) buah Kulkas ;
3. 1 (satu) buah AC ;
4. 1 (satu) buah Dispencer panas dingin ;
5. 1 (satu) buah Meja makan serta 4 (empat) kursi merk Olympic;
6. 1 (satu) buah TV Led 24 Inc ;
7. 1 (satu) buah lemari TV ;
8. 1 (satu) buah lemari dan rak piring ;
9. 1 (satu) buah kipas angin ;
10. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki;
11. 1 (satu) buah kasur springbed;
12. 1 (satu) buah meja rias;

D. Harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 327 M2 berikut di atasnya 1 (satu) unit, terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah M. Nur;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan pekarangan Zuraida/pekarangan Mak Murtala;
 - Timur dengan tanah M.Nur;

Halaman 91 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005;
3. Uang Pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar ± Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
4. Uang BPJS Kematian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
5. Uang BPJS hari tua sebesar Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
6. Uang Tabungan Haji sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Gaji terakhir Alm. Hamdani Bin Hamzah sebagai Karyawan PT. Ima Meukat Raya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Uang Koperasi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) PT. Ima Meukat Raya ;
9. Perabotan rumah tangga berupa :
 - a. Jemuran Stanlees;
 - b. Kursi Jepara;
 - c. Kursi ukiran 2 (dua) buah;
 - d. Meja Makan;
 - e. Lemari Piring;
 - f. Lemari Tupperware;
 - g. Lemari baju 2 (dua) buah;
 - h. Tempat tidur 6 (enam) kaki;
 - i. Tempat tidur lajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat terbukti sebagian dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu terhadap tuntutan (petitum) Penggugat sebagai berikut :

Halaman 92 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatan angka 1.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 1**, berdasarkan gugatan, jawaban, dan bukti-bukti Pengguga dan para Tergugat dalam perkara ini Majelis menilai patut untuk mengabulkan sebagian;

Petitum gugatan angka 2

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 2**, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017;

Petitum gugatan angka 3.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 3**, berdasarkan bukti P.4, P.6, P.8 dan P.9 keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Tergugat di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa seorang perempuan bernama Asnidarsyah, S.Pd. M. Syarif telah menikah dengan Hamdani bin Hamzah, dalam pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak, pada tanggal 28 Juni 2017 telah meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan 4 (empat) orang saudara, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal;

- Bahwa saudara almarhumah yang ditinggalkan tersebut yaitu:

1. Irwansyah bin M. Syarif (laki-laki);
2. Safridah binti M. Syarif (perempuan);
3. Marlina binti M. Syarif (perempuan);
4. Yusnita Angraini binti M. Syarif (perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 93 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pewaris (Hamdani bin Hamzah) dan saudara-saudara Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka ahli waris Pewaris (Asnidarsyah, S.Pd. M. Syarif) adalah:

1. Hamdani bin Hamzah (suami);
2. Irwansyah bin M. Syarif (saudara laki-laki);
3. Safridah binti M. Syarif (saudara perempuan);
4. Marlina binti M. Syarif (saudara perempuan);
5. Yusnita Angraini binti M. Syarif (saudara perempuan);

Petitum gugatan angka 4.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 4**, berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum Hamdani bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;

Petitum gugatan angka 5.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 5**, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki-laki bernama Hamdani bin Hamzah telah menikah dengan Yusmainar bin M. Isa, dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian menikah kembali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada tanggal 25 September 2020 Hamdani bin Hamzah meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris tersebut yaitu:

1. Yusmainar binti M. Isa (isteri)

Halaman 94 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki);
3. XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki);
4. XXXXXXXXXXXXXXXX(anak perempuan);
5. XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri);
6. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa suami Pewaris (Hamdani bin Hamzah) dan saudara-saudara Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum;

Petitum gugatan angka 6.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 6**, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum Safridah binti M. Syarif telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Petitum gugatan angka 7.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 7**, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum ahli waris dari Safridah binti M. Syarif seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Petitum gugatan angka 8.

Menimbang, bahwa **terhadap Petitum gugatan angka 8**, berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan para Tergugat dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum pada masa perkawinan Hamdani bin Hamzah dengan Asnidarsyah,

Halaman 95 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. M. Syarif ada mengangkat seorang anak yang bernama Nurazizah bin Husaini alian XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Nurazizah bin Husaini alian XXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang merupakan anak angkat yang telah diangkat melalui penetapan Pengadilan tidak mempunyai hubungan darah sebagai anak yang pada pada dasarnya tidak ada hubungan kewarisan baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan, namun dalam hukum pembahagian harta warisan dapat diberikan bahagiannya berdasarkan wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian, dan tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris yang sederajat dengannya, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999 dan No.368 K/1995 tanggal 16 Juli 1998;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 8 yang menyebutkan :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi terhadap besarnya hak Nurazizah bin Husaini alian XXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sebagai anak angkat terhadap harta ayah angkat dan ibu angkat Majelis Hakim perlu mempetimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris (ayah angkat dan ibu angkat) mempunyai ahli waris;
- Bahwa tujuan ayah angkat dan ibu angkat Penggugat diangkat sebagai anak angkat pada bukti permohonan P.4 ingin membantu kakak ibu angkat karena suami kakak ibu angkat telah meninggal dunia (ayah kandung Penggugat);

Halaman 96 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi anak angkat sejak tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan dengan selayak-layaknya dan seadil-adilnya Nurazizah bin Husaini alian XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sebagai anak angkat hanya mendapatkan bagian dari harta bersama orang tua angkatnya dari almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif dan almarhum Hamdani bin Hamzah berdasarkan wasiat wajibah semisal bahagian (isteri bersama anak sebesar 1/8) tidak termasuk harta-harta warisan lainnya baik harta warisan dari almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif dan almarhum Hamdani bin Hamzah dengan demikian terhadap petitum angka 8 dapat dikabulkan sebahagian;

Petitum gugatan angka 9.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9, berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan para Tergugat bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan lapangan bahwa almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif memiliki barang-barang berupa:

A. Harta warisan berupa barang-barang bawaan sebelum menikah dengan almarhum Hamdani bin Hamzah:

1. 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu;
2. 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya ;
3. 2 (dua) buah kasur lajang;
4. 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding;
5. 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding;
6. 1 (satu) buah cermin jati dinding;
7. 2 (dua) buah pot bunga jati panjang;
8. 2 (dua) pot vas jati ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah jati tempat payung;

Halaman 97 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian;
11. 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu merk Rinai;
12. 1 (satu) set kursi tamu beserta meja;
13. 1 (satu) buah oven kue;
14. Barang-barang pecah belah (piring, gelas, sendok, panci, rice cooker, dan toples kue);
15. 1 (satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut;
16. 1 (satu) lembar tikar plastik warna cokelat;
17. 1 (satu) lembar tikar bambu;
18. 1 (satu) lembar tikar kayu cokelat;
19. 1 (satu) buah lemari gelas;
20. 1 (satu) buah kursi malas jati;
21. 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar ;
22. 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar ;
23. 1 (satu) buah ember hitam besar ;
24. 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran panjang ;
25. 2 (dua) lusin piring duralex ;
26. 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga ;
27. 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar ;
28. 6 (enam) buah piring bunga kangkung ;
29. 4 (empat) buah piring suzuya

Petitum gugatan angka 10

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 10, $\frac{1}{2}$** (setengah) dari harta bersama antara ahlmarmah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah, para Tergugat V,VI,VII, dan VIII membantah harta:

1 (satu) bidang tanah, seluas 327 M2, berikut 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan Jalan;

Halaman 98 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan pekarangan Zuraida/pekarangan Mak Murtala;
- Timur dengan tanah M.Nur;

Bukan merupakan harta bersama antara ahlmarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dengan almarhum Hamdani bin Hamzah, melainkan harta almarmarhum Hamdani bin Hamzah dengan alasan harta tersebut diperoleh setelah meninggalnya ahlmarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief;

Menimbang, setentang bantahan tersebut Penggugat membuktikan dengan saksi-saksi, dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan secara jelas setentang asal dasar perolehan harta tersebut sehingga bukti Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat V,VI,VII,VIII membuktikan bantahannya dengan bukti T.V,VI,VII,VIII.8 pada bukti tersebut diterbitkan pada 25 Januari 2018, sedangkan Asnidarsyah meninggal dunia tanggal 28 Juni 2017, sehinggal terbukti harta tersebut diperoleh setelah Hamdani bin Hamzah bercerai mati dengan Asnidarsyah S.Pd. binti M. Syarief dengan demikian harta tersebut tidak termasuk harta bersama antara Hamdani bin Hamzah dengan Asnidarsyah S.Pd. binti M. Syarief;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti dan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta bersama antara Hamdani bin Hamzah dengan Asnidarsyah S.Pd. binti M. Syarief adalah:

1. Uang sejumlah Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) yaitu yang telah diperkirakan almarhum Hamdani setelah meninggalnya Asnidarsyah, S.Pd (isteri) dan telah dibagikan kepada ahli waris Asnidarsyah, S.Pd;
2. 1 (satu) buah Kulkas ;
3. 1 (satu) buah AC ;
4. 1 (satu) buah Dispencer panas dingin ;
5. 1 (satu) buah Meja makan serta 4 (empat) kursi merk Olympic;
6. 1 (satu) buah TV Led 24 Inc ;
7. 1 (satu) buah lemari TV ;

Halaman 99 dari 115 putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah lemari dan rak piring ;
9. 1 (satu) buah kipas angin ;
10. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki;
11. 1 (satu) buah kasur springbed;
12. 1 (satu) buah meja rias;

Petitum gugatan angka 11

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 11** Penggugat mohon ditetapkan ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.P.d binti M. Syarief, dan ahli waris dari almarhumah Safridah binti M.Syarief berhak atas warisan yang bersumber dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas para Tergugat V,VI,VII,VIII menjawab hak-hak dari ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.P.d binti M. Syarief, dan ahli waris dari almarhumah Safridah binti M.Syarief telah dibagikan dan diberikan Hamdani bin Hamzah melalui Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 11 Desember 2017 (TV.VI,VII,VII.1) sejumlah Rp.618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, terhadap bantahan para Tergugat V,VI,VII,VIII, Penggugat tidak mengajukan bukti, sedangkan para Tergugat V,VI,VII,VIII mengajukan bukti berupa T V,VI,VII,VIII-1 yang diakui Tergugat I dan telah menerimanya dengan pernyataan pembahagian tersebut adalah pembahagian sepihak tanpa Tergugat I diikuti sertakan musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diajukan para Tergugat V,VI,VII,VIII tersebut di atas dan diakui Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut maka majelis hakim menyatakan bantahan para Tergugat V,VI,VII,VIII terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya bantahan para Tergugat V,VI,VII,VIII tersebut maka Majelis hakim menyatakan alat bukti T V,VI,VII,VIII-1 alat bukti yang sah;

Halaman 100 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti-bukti majelis hakim menemukan selain almarhum Hamdani bin Hamzah sudah membagi harta bersama untuk ahli waris Asnidarsyah, S.Pd. bin M. Syarief sebagaimana tersebut di atas majelis hakim telah menemukan sebahagian harta bersama yang belum dibagikan almarhum Hamdani bin Hamzah sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian untuk rincinya ditetapkan pada amar putusan ini;

Petitum gugatan angka 12

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 12 poin 15 angka 1 sampai dengan 10** adalah harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, bukti-bukti pemeriksaan di persidangan dan lapangan harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah sebagai berikut:

1. 1(satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, seluas 327 M2, terletak di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah M. Nur;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan pekarangan Zuraida/pekarangan Mak Martala;
 - Timur dengan tanah M. Nur;
2. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005 (telah dijual Tergugat VI seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Uang Pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar \pm Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 101 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Jaminan Kematian dari Ima Meukat Raya/Jasa Kematian sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Alya Mukhbita, vidi bukti TIX.10);
5. Uang Jaminan Pensiun Berkala dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 7.861.800,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Alya Mukhbita, vidi lampiran 1 bukti TIX.10);
6. Uang Jaminan Kematian dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Dani Firdaus, vidi lampiran 2 bukti TIX.10);
7. Uang Jaminan Hari Tua dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Dani Firdaus, vidi lampiran 3 bukti TIX.10);
8. Perabotan rumah tangga berupa :
 - a. Lemari baju 2 (dua) buah;
 - b. Tempat tidur lajang;

Petitem gugatan angka 13

Menimbang, **bahwa terhadap petitem gugatan angka 13**, Penggugat mohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif dan anak angkat dalam perkara ini;

Menimbang, sebelum majelis hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif dan anak angkat terlebih dahulu menetapkan ahli waris tersebut, ahli waris tersebut telah dipertimbangkan pada petitem angka 3 gugatan Penggugat, sedangkan bagian masing-masing berpedoman pada Pasal 179 dan 181 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian warisan menurut fiqh mawaris sebagai berikut:

Halaman 102 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hamdani bin Hamzah (suami) mendapatkan bahagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief;
2. Saudara-saudara almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief yaitu:

2.1XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.2Safridah binti M. Syarief;

2.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.4Yusnita Angraini binti M. Syarief

Mendapat sisa dari harta (asobah) $\frac{1}{2}$ dari harta warisan setelah $\frac{1}{2}$ diperuntukkan suami Pewaris (Hamdani bin Hamzah)

Menimbang, bahwa setentang mengenai hak anak angkat majelis hakim cukuplah menunjuk pertimbangan petitum angka 8 dari pertimbangan putusan ini;

Petitum gugatan angka 14

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 14**, Penggugat mohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hamdani bin Hamzah dan anak angkat dalam perkara ini;

Menimbang, sebelum majelis hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hamdani bin Hamzah dan anak angkat terlebih dahulu menetapkan ahli waris tersebut, ahli waris tersebut telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 gugatan Penggugat, sedangkan bagian masing-masing berpedoman pada Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian warisan menurut fiqh mawaris sebagai berikut:

1. Yusmainar binti M. Isa dan XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri-isteri) bersama-sama mendapatkan bahagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan);
2. Anak-anak Hamdani bin Hamzah:

Halaman 103 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.2Dani Firdaus bin Hamdani;

2.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.4XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Mendapat sisa dari harta (asobah) $\frac{9}{8}$ dari harta warisan Pewaris (Hamdani bin Hamzah);

Menimbang, bahwa setentang mengenai hak anak angkat majelis hakim cukuplah menunjuk pertimbangan petitum angka 8 dari pertimbangan putusan ini;

Petitum gugatan angka 15.

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 15**, Penggugat mohon ditetapkan bagian XXXXXXXXXXXXXXX selaku ahli waris dari almarhumah Safridah binti M. Syarief;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat serta bukti XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXdengan demikian menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam XXXXXXXXXXXXXXX menggantikan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX(saudara perempuan pewaris (Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief);

Petitum gugatan angka 16.

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 16**, Penggugat mohon agar pihak-pihak yang menguasai harta warisan almarhumah Asnidarsyah, s.Pd. binti M. Syarief dan almarhum Hamdani bin Hamzah dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris dan anak angkat;

Menimbang, bahwa agar tercapainya maksud dari putusan ini sepatutnya Majelis Hakim menghukum para pihak yang menguasai harta

Halaman 104 dari 115 putusan Nomor
323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan almarhumah Asnidarsayah, s.Pd. binti M. Syarief dan almarhum Hamdani bin Hamzah dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris dan anak angkat;

Petitum gugatan angka 17.

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 17**, Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada awal pertimbangan putusan ini dan tidak dipertimbangkan kembali;

Petitum gugatan angka 18.

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 18**, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara natura ataupun melalui jual lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat agar terjaminnya para pihak dan tercapainya maksud hukum permohonan Pemohon untuk permohonan aquo patut dikabulkan;

Petitum gugatan angka 19.

Menimbang, **bahwa terhadap petitum gugatan angka 19**, Penggugat memohon menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwaang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta warisan dimana obyek

Halaman 105 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak akan mempengaruhi yang dapat merugikan pihak yang merasa dikalahkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Petitum gugatan angka 20.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat, meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 ayat (1) RBG., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Petitum gugatan angka 21.

Menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan dan wasiat, dan para pihak akan mendapatkan hak dan bahagian masing-masing maka sewajarnya biaya perkara ini ditanggung bersama Penggugat dan para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, para Tergugat V,VI,VII,VIII dalam Konvensi disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi, Tergugat I

Halaman 106 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi sebagai Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi sebagai Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Tergugat V Rekonvensi dan Tergugat IX dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat VI Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan menyatakan sah pembagian faraidh tertanggal 11 desember 2017 yang dibuat oleh Tgk. H. Asnawi Abdullah, serta bukti tanda terima dan bukti Transfer tertanggal 18 desember 2017 terhadap harta peninggalan dan hak-hak dari Almh. Asnidarsyah, karena telah dipertimbangkan dalam konvensi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setentang menyatakan “hak hadhanah (pengasuhan) Nur Azizah HS binti Husaini (Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi) telah kembali/beralih kepada kepada orang tua kandungnya (ibu kandungnya) disaat Hamdani bin Hamzah telah mengembalikan Penggugat konvensi kepada orang tua kandungnya” dan telah putus dan berakhir dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa anak angkat tersebut adalah diangkat atas permohonan kedua orang tua angkatnya dan ditetapkan oleh Pengadilan, dalam hal pengembalian anak angkat kepada orang tua asal (kandung) selayaknya dimohonkan oleh orang tua angkatnya dan ditetapkan di Pengadilan. Nyatanya hingga saat ini orang tua angkat tersebut belum pernah memohon untuk mengembalikan anak angkat tersebut di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi aquo dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan dan wasiat, dan para pihak akan mendapatkan hak dan bahagian masing-masing maka sewajarnya biaya perkara ini ditanggung bersama Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 107 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarif adalah:
 - 3.1 Hamdani bin Hamzah (suami);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXX(saudara perempuan);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
4. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2019;
5. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris pengganti Safridah binti M. Syarief;
6. Menyatakan Hamdani bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Hamdani bin Hamzah adalah:
 - 7.1 Yusmainar binti M. Isa (isteri pertama);
 - 7.2 XXXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki);
 - 7.3 XXXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki);
 - 7.4 XXXXXXXXXXXXXXXXX(anak perempuan);
 - 7.5 XXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri kedua);

Halaman 108 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



7.6 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);

8. Menetapkan harta bersama ayah angkat (Hamdani bin Hamzah) dan ibu angkat (Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief) Penggugat sebagai berikut:

8.1 Harta yang telah dibagikan almarhum Hamdani kepada ahli waris Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief sejumlah Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah);

8.21 (satu) buah Kulkas;

8.31 (satu) buah AC;

8.41 (satu) buah Dispenser panas dingin;

8.51 (satu) buah Meja makan beserta 4 (empat) kursi merk olympic;

8.61 (satu) buah lemari TV;

8.71 (satu) buah lemari rak piring;

8.81 (satu) buah kipas angin;

8.91 (satu) buah tempat tidur 6 kaki;

8.10 1 (satu) lembar kasur springbed;

8.11 1 (satu) buah meja rias;

9. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat mendapatkan hak wasiat wajibah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta bersama ayah angkat (Hamdani bin Hamzah) dan ibu angkat (Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief) tidak termasuk harta warisan lainnya;

10. Menetapkan khusus harta yang telah dibagikan pada poin (8.1) anak angkat XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan: $\frac{1}{8}$ dari Rp.618.000.000,- = Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menghukum ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief kelebihan terima pada harta yang telah dibagi poin (8.1) untuk mengembalikan kepada anak angkat (Nur Azizah binti Husaini) dengan persentasi sebagai berikut:

Yang telah diterima ahli waris Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief sejumlah Rp.174.500.000,- (hak anak angkat (Penggugat) 26,52%) dari penerimaan tersebut;

Halaman 109 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka ahli waris Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief harus mengembalikan kepada anak angkat (Penggugat) sejumlah 26,52% dari Rp.77.250.000,- = Rp. 20.486.700,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12. Menghukum ahli waris almarhum Hamdani bin Hamzah kelebihan terima pada harta yang telah dibagi poin (8.1) untuk mengembalikan kepada anak angkat (Nur Azizah binti Husaini) dengan persentasi sebagai berikut:

Yang telah diterima Hamdani bin Hamzah sejumlah Rp.483.500.000,- (hak anak angkat (Penggugat) 73,48%) dari penerimaan tersebut;

Maka ahli waris Hamdani bin Hamzah harus mengembalikan kepada anak angkat (Penggugat) sejumlah 73,48% dari Rp.77.250.000,- = Rp. 56.763.300,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

13. Menetapkan harta warisan almarhumah (Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief) sebagai berikut:

13.1 $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama setelah diperuntuk untuk anak angkat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) yaitu:

$\frac{1}{8}$ dari Rp. 618.000.000,- = Rp.77.250.000,-

Rp. 618.000.000,- dikurang Rp.77.250.000,- = Rp. 540.750.000,-

$\frac{1}{2}$ dari Rp. 540.750.000,- = Rp. 270.375.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

13.2 Sisa tabungan haji Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

13.3 1 (satu) buah lemari pakaian 4 (empat) pintu;

13.4 1 (satu) buah lemari Tupperware 3 (tiga) pintu beserta isinya;

13.5 2 (dua) buah kasur lajang;

13.6 3 (tiga) buah hiasan keramik dinding;

13.7 3 (tiga) buah hiasan kaligrafi dinding;

13.8 1 (satu) buah cermin jati dinding;

13.9 2 (dua) buah pot bunga jati Panjang;

Halaman 110 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.10 2(dua) pot vas jati ukuran kecil;
- 13.11 1(satu) buah jati tempat payung;
- 13.12 Seperangkat buah kayu jati, kacang, nenas dan durian;
- 13.13 1(satu) buah kompor gas 2 (dua) sumbu merek Rinnai;
- 13.14 1(satu) set kursi tamu beserta meja;
- 13.15 1 (satu) buah oven kue;
- 13.16 Barang-barang pecah belah (2 (dua) buah piring, 2 (dua) buah gelas, sendok, panci, rice cooker, dan toples kue);
- 13.17 1(satu) lembar bed cover dan 1 (satu) lembar selimut lembut;
- 13.18 1 (satu) lembar tikar plastik warna cokelat;
- 13.19 1 (satu) lembar tikar bambu;
- 13.20 1 (satu) lembar tikar kayu cokelat;
- 13.21 1 (satu) buah lemari gelas;
- 13.22 1 (satu) buah kursi malas jati;
- 13.23 3 (tiga) buah hiasan keramik labu besar;
- 13.24 3 (tiga) buah toples kue pirex ukuran besar;
- 13.25 1 (satu) buah ember hitam besar;
- 13.26 2 (dua) lusin gelas duralex ukuran Panjang;
- 13.27 2 (dua) lusin piring duralex;
- 13.28 2 (dua) lusin piring batu polos + bunga;
- 13.29 2 (dua) lusin piring polos ukuran besar;
- 13.30 6 (enam) buah piring bunga kangkung;
- 13.31 4(empat) buah piring Suzuya;
14. Menetapkan ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief berhak atas warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief;
15. Menetapkan harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah berupa:
 - 15.1 1(satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, seluas 327 M2, terletak di Komplek IBKA, Dusun D,

Halaman 111 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M. Nur;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan pekarangan Zuraida/pekarangan Mak Martala;
- Timur dengan tanah M. Nur;

Vide bukti TV,VI,VII,VIII.8

15.2 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol : BL 1150 LD, tahun 2005 (telah dijual Tergugat VI seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) vide bukti TIX.9;

15.3 Uang Pesangon dari PT. Ima Meukat Raya sebesar Rp. 107.624.136,- (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) vide bukti P.11, TIX.7;

15.4 Uang Jaminan Kematian dari Ima Meukat Raya/Jasa Kematian sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Alya Mukhbita,vide bukti TIX.8);

15.5 Uang Jaminan Pensiun Berkala dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 7.861.800,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Alya Mukhbita,vide lampiran 1 bukti TIX.8);

15.6 Uang Jaminan Kematian dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Dani Firdaus,vidi lampiran 2 bukti TIX.8);

15.7 Uang Jaminan Hari Tua dari Ima Meukat Raya/Jasa Keamanan sejumlah Rp. 48.087.190,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 18-07-2022 (penerima Dani Firdaus,vidi lampiran 3 bukti TIX.8);

15.8 Perabotan rumah tangga berupa :

- a. Lemari baju 2 (dua) buah;
- b. Tempat tidur lajang;

Halaman 112 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



16. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Asnidarsyah, S.Pdi binti M. Syarief sebagai berikut:

16.1 Hamdani bin Hamzah (suami) mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama setelah dikurangkan $\frac{1}{8}$ untuk anak angkat, ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pdi binti M. Syarief;

16.2 Saudara almarhumah Asnidarsyah, S.Pdi binti M. Syarief (Tergugat I,II,III,IV) secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pdi binti M. Syarief;

17. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Hamdani bin Hamzah sebagai berikut:

17.1 Tergugat V (Yusmaniar binti M. Isya) dan Tergugat IX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) isteri-isteri bersamaan mendapat bahagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah;

17.2 Tergugat VI (XXXXXXXXXXXXXXXXX), Tergugat VII (Dani Firdaus bin Hamdani), Tergugat VIII (XXXXXXXXXXXXXXXXX), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapat asobah (sis) dari harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah setelah diperuntukkan kedua isteri Hamdani;

18. Menghukum pihak-pihak yang menguasai harta warisan almarhumah Asnidarsyah, S.Pd. binti M. Syarief dan harta warisan almarhum Hamdani bin Hamzah untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris dan anak angkat;

19. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara natura ataupun melalui jual lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

20. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi Para Tergugat ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Halaman 113 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.924.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Drs. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surya Darma, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H.

Pengganti,

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Halaman 114 dari 115 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 5.364.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 4.310.000,-
5. PNBP	Rp. 130.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 9.924.500,-

(sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 115 dari 115 putusan Nomor

323/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)